

***VISUM ET REPERTUM* SEBAGAI ALAT BUKTI MENURUT PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM (ANALISIS PADA PUTUSAN PERKARA
NOMOR 9/JN/2023/MS.ACEH)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

QODRI REZEKI

NIM. 210104038

Prodi Hukum Pidana Islam

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2026 M/ 1447 H**

**VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI MENURUT PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM (ANALISIS PADA PUTUSAN PERKARA
NOMOR 9/JN/2023/MS.ACEH)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1) Hukum Pidana Islam

Oleh

QODRI REZEKI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM: 210104038

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Yuhasnibar, M.Ag
NIP. 197908052010032002



Muhammad Husnul, M.H.I
NIP: 199006122020121013

**VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM
(ANALISIS PADA PUTUSAN PERKARA NOMOR
9/JN/2023/MS.ACEH)**

SKRIPSI


Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Hukum Pidana Islam
Pada Hari/Tanggal: Selasa, 13 Januari 2026
24 Rajab 1447 H
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua


Yuhansnibar M. Ag

NIP. 197908052010032002

Sekretaris


Muhammad Husnul M. H. I

NIP. 199006122020121013

Penguji I



Saifullah, M. Yunus, LC., MA., PhD
NIP. 197612122009121002

Penguji II



Riadhus Sholihin, M.H
NIP. 199311012019031004

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442, E-mail: fsh@ar-raniry.ac.id.

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Qodri Rezeki
NIM : 210104038
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengejakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 12 Januari 2026
Yang Menyatakan


Qodri Rezeki

ABSTRAK

Nama : Qodri Rezeki
Nim : 210104038
Fakultas/ Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : *Visum et Repertum* Sebagai Alat Bukti Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Putusan Perkara Nomor 9/Jn/2023/Ms.Aceh)
Pembimbing I : Yuhasnibar, M.Ag
Pembimbing II : Muhammad Husnul, M.H.I
Kata Kunci : *Visum et Repertum*, Alat Bukti, Hukum Islam

Visum et Repertum memiliki peran penting dalam mengungkap kebenaran materil dari kasus tindak pidana pada putusan perkara Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 9/Jn/2023/Ms.Aceh hingga hakim memvonis terdakwa bersalah melakukan pemerkosaan. Sementara pada sidang tingkat pertama, hakim memvonis terdakwa dengan hukuman *uqubat* cambuk. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana kedudukan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti pada putusan perkara Nomor 9/Jn/2023/Ms.Aceh serta bagaimana putusan tersebut menurut perspektif hukum pidana Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Data primer yaitu putusan perkara Nomor 9/Jn/2023/Ms.Aceh, sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan, pertama kedudukan *Visum Et Repertum* perkara Nomor 9/JN/2023/MS.Aceh menjadi pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam memutuskan perkara selain keterangan saksi, pengakuan korban dan manipulasi data identitas *chek in* hotel. Hasil *Visum Et Repertum* sebagai salah satu alat bukti yang menguatkan keyakinan Majelis Hakim dalam memvonis bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak. Hal tersebut berbeda dengan vonis hakim pada sidang di tingkat pertama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, bahwa terdakwa divonis dengan hukuman *uqubat* cambuk karena dianggap terdakwa dan korban melakukan perbuatan tersebut atas suka sama suka. Kedua, kedudukan *Visum et Repertum* dalam putusan Nomor 9/JN/2023/MS.Aceh telah sesuai hukum pidana Islam. *Visum et Repertum* sebagai penerapan ijtihad untuk petunjuk bagi hakim untuk mendapatkan kebenaran yang sebenar-benarnya dan juga mendapatkan keadilan, dan alat bukti *Visum et Repertum* dapat diqiyaskan sebagai alat bukti *Qarinah* yang merupakan petunjuk mengenai perbuatan terdakwa terhadap korban.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat *Qudrah* dan *Iradah-Nya* penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “*Visum et Repertum* Sebagai Alat Bukti Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Putusan Perkara Nomor 9/Jn/2023/Ms.Aceh)”. Shalawat beriring salam senantiasa penulis sampaikan keharibaan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Tujuan dari penulisan skripsi ini merupakan salah satu tugas dan syarat dalam menyelesaikan studi dan mencapai gelar sarjana di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Keberhasilan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang telah memberi masukan serta saran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Bapak Dr. Dedy Sumardi, M.Ag selaku ketua Prodi Hukum Pidana Islam yang telah memberikan saran dan masukan dalam menyelesaikan pendidikan.
3. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Yuhasnibar, M.Ag dan Bapak Muhammad Husnul, M.HI selaku pembimbing penulis yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing penulisan skripsi serta telah memberi dorongan dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Teristimewa kepada ayahanda tercinta dan Ibunda tercinta yang berkat do’a dan kasih sayang beliau yang sudah mendidik ananda hingga saat ini.
5. Ucapan terima kasih kepada seluruh Bapak/Ibu dosen, para asisten, karyawan perpustakaan serta seluruh civitas akademika dalam lingkungan

Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini.


6. Sahabat-sahabat di Prodi Hukum Pidana Islam yang selama ini selalu setia menemani dalam keadaan suka duka dan selalu memberikan semangat serta seluruh teman-teman seangkatan.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi yang sangat sederhana ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu penulis sangat berharap kritikan dan saran yang konstruktif dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kalam kepada Allah Swt jualah penulis berserah diri dengan harapan semoga yang telah penulis lakukan selama penulisan ini bermanfaat serta mendapat ridha dan maghfirah dari Allah Swt. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, Januari 2026

Qodri Rezeki



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidakdilambangkan		16	ط	ṭ	t dengantitik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengantitik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṣ	s dengantitik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengantitik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengantitik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengantitik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengantitik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َ اَ	<i>Fathah dan alif</i> atau ya	\bar{A}
◌ِ يَ	<i>Kasrah dan ya</i>	\bar{I}
◌ُ وَ	<i>Dammah dan waw</i>	\bar{U}

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضۃ الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

AR *al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Talḥah*

Catatan:

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.


2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	xi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Penjelasan Istilah	6
E. Kajian Pustaka	9
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II : TINJAUAN UMUM <i>VISUM ET REPERTUM</i> DAN ALAT BUKTI	18
A. <i>Visum et Repertum</i>	18
1. Pengertian <i>Visum et Repertum</i>	18
2. Hakikat <i>Visum et Repertum</i>	21
3. Kedudukan <i>Visum et Repertum</i> Dalam Sistem Pembuktian Hukum Pidana	24
B. Aspek Alat Bukti dan Pembuktian	25
1. Pengertian Alat Bukti dan Pembuktian.....	25
2. Sistem Pembuktian	30
3. Kekuatan Pembuktian dalam Perkara Pidana	31
C. Konsep Pembuktian dalam Hukum Pidana Islam	35
1. Pembuktian dalam Hukum Pidana Islam.....	35
2. Tujuan Pembuktian dalam Hukum Pidana Islam	36
3. Alat Bukti dalam Hukum Pidana Islam	37
D. Teori Pembuktian dan Keadilan Hukum Islam.....	45
1. Konsep Keadilan dalam Hukum Pidana Islam	45
2. <i>Visum et Repertum</i> Sebagai <i>Qarinah</i> Dalam Pembuktian Jinayah	49
3. Relevansi <i>Visum et Repertum</i> dengan Prinsip Keadilan dalam Hukum Islam	51

BAB III	: VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI PADA PUTUSAN PERKARA NOMOR 9/JN/2023/MS.ACEH	54
	A. Gambaran Umum Perkara Nomor 9/JN/2023/MS.Aceh.....	54
	B. Fakta Yuridis Perkara Nomor 9/JN/2023/MS.Aceh....	57
	1. Posisi Kasus.....	57
	2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	65
	3. Amar Putusan.....	66
	C. <i>Visum et Repertum</i> dalam Pembuktian Perkara Nomor 9/JN/2023/MS.Aceh	67
	D. Analisis <i>Visum et Repertum</i> Sebagai Alat Bukti Pada Perkara Nomor 9/JN/2023/MS.Aceh Menurut Hukum Pidana Islam.....	71
	E. Analisis Penulis	75
BAB IV	: PENUTUP.....	80
	A. Kesimpulan.....	80
	B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA		82
LAMPIRAN-LAMPIRAN		



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara hukum, dimana setiap perbuatan warga negaranya diatur oleh hukum. Dalam setiap aturan hukum itu ditentukan apa yang menjadi hak dan apa yang menjadi kewajiban setiap orang atau warga negara serta ditentukan pula perbuatan yang dilarang dan diperbolehkan. Hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma.¹

Hukum menjadi suatu alat yang mengatur kehidupan masyarakat mengenai suatu tindakan apa yang dilarang dan apa yang tidak dilarang. Ada beberapa pembagian hukum pidana, salah satunya pembagian hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materil merupakan isi atau substansi hukum pidana itu. Hukum pidana dalam hal ini bermakna abstrak atau dalam keadaan diam. Hukum pidana formil atau hukum acara pidana bersifat nyata atau konkret. Dalam hal ini, hukum pidana dalam keadaan bergerak atau dijalankan atau berada dalam suatu proses. Dalam konteks ini hukum pidana formil sering juga disebut sebagai hukum acara.²

Melalui hukum acara pidana ini, maka bagi setiap individu yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran hukum, khususnya hukum pidana, selanjutnya dapat diproses dalam suatu acara pemeriksaan di pengadilan, karena

¹ Nitrailia Prameswari, dkk. "Kedudukan Alat Bukti Petunjuk di Ranah Hukum Acara Pidana", *Jurnal Verstek*, Volume. 3 (2), 2015. DOI: <https://doi.org/10.20961/jv.v3i2.38980>

² Ronaldo Naftal, "Proses Pembuktian Perkara Pidana Dalam Persidangan yang Dilakukan Secara Online", *Jurnal Esensi Hukum*, Vol 3 (2), 2021. DOI: <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v3i2.100>

menurut hukum acara pidana untuk membuktikan bersalah tidaknya seorang terdakwa haruslah melalui pemeriksaan di depan sidang pengadilan. Untuk membuktikan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan diperlukan adanya suatu pembuktian.

Hukum pembuktian dalam hukum acara merupakan suatu hal yang sangat penting yaitu untuk mencari kebenaran. Hukum pembuktian merupakan bagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum yaitu, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.³

Pembuktian menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana berdasarkan pasal 183 KUHAP, sistem yang dianut oleh KUHAP adalah sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif dimana dalam isinya berbunyi: hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya. Dengan kata lain untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus memenuhi yaitu (a). Dua alat bukti yang sah; (b). Adanya keyakinan hakim akan terjadinya tindak pidana dan terdakwa menyatakan bersalah melakukannya.⁴

Untuk membuktikan suatu tindak pidana sangat memerlukan suatu alat bukti yang di mana alat bukti yang sah di atur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah aturan dalam hukum acara pidana indonesia yang menetapkan lima jenis alat bukti yang sah yaitu “keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa alat bukti ini digunakan untuk membuktikan kesalahan seseorang dalam suatu perkara pidana dan merupakan dasar bagi hakim untuk membuat putusan”.

³ Fachrul Rozi, “Sistem Pembuktian dalam Proses Persidangan pada Perkara Tindak Pidana”, *Jurnal Yuridis Unaja*, Vol 1 (2), 2018, DOI: <https://doi.org/10.5281/jyu.v1i2.486>.

⁴Pasal 183Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Kedudukan suatu alat bukti dalam sebuah persidangan sangat membantu dalam menetapkan putusan. Tidak semua tindak pidana memerlukan keterangan ahli dalam mengungkap suatu kasus, misalnya kasus tindak pidana pencurian yang diatur dalam pasal 362 KUHP kasus ini tidak memerlukan keterangan ahli dalam mengungkap kebenarannya beda halnya dengan tindak pidana yang berhubungan dengan tubuh, kesehatan dan nyawa manusia merupakan suatu kasus tindak pidana yang memerlukan bukti-bukti yang sah dalam mengungkap kebenarannya. Dalam kasus ini membutuhkan bantuan seorang ahli dalam bidang kesehatan ialah dokter untuk memberikan keterangan medis terhadap kondisi korban.⁵

Bantuan dari keterangan ahli sangat dibutuhkan dikarenakan keterangan ini dapat membantu penyidik untuk mengungkap kebenaran suatu perkara pidana serta mampu membantu majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dengan tepat. Keterangan ahli yang dimaksud tertuang dalam format surat hasil pemeriksaan dokter dalam ilmu kedokteran forensik dengan ilmu kedokteran kehakiman yaitu *Visum et Repertum* yang termasuk dalam alat bukti berupa surat, begitu juga diatur dalam pasal 187 huruf c yaitu “surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.”

Konsep *Visum et Repertum* sebagai salah satu alat bukti sah dalam hukum pidana. *Tujuan Visum et Repertum* sebagai keterangan ahli dalam memeriksa kondisi korban. *Visum et Repertum* semata-mata hanya digunakan agar suatu perkara pidana menjadi jelas dan hanya berguna bagi pemeriksaan dan untuk keadilan.⁶*Visum et Repertum* dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian yaitu dokter untuk memeriksa kondisi korban akibat daripada

⁵ Diah Ayu Lestari, Aris dan Wahidin, “Analisis Fiqih Jinayah terhadap Peranan Visum Et Repertum dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Putusan No.141/Pid.B/2020/Pn.Pin)”, *Delictum: Jurnal Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*, 2022, DOI:10.35905/delictum.v1i2.3187

⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 297

penganiayaan, pemerkosaan, ataupun bentuk tindakan asusila lainnya yang gunanya membantu penyidik kepolisian, Jaksa Penuntut Umum (JPU) ataupun Hakim dalam memeriksa dan mengadili tersangka.

Adapun alat bukti menurut hukum Islam dikenal sebagai *hujjah atau bayyinah* kemudian dijelaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengemukakan bahwa ada 26 alat bukti yang dapat digunakan di hadapan majelis hakim. Namun tidak semuanya diterima oleh ahli fiqih. Adapun alat bukti yang disepakati oleh ulama fiqih adalah yaitu *Iqrār* (pengakuan), *Shahada* (kesaksian), *Nukul* (penolakan pihak tergugat untuk mengambil sumpah dalam pengakuan haknya), *Qasamah* (sumpah yang dilakukan berulang kali oleh kasus pembunuhan atau sumpah yang dilakukan oleh orang banyak disekitar wilayah yang terjadi), *alyamin* (sumpah), *qarinah* (indikasi yang menunjukkan kebenaran atau ketidakbenaran suatu gugatan).⁷

Prinsip pembuktian dalam hukum Islam dan hukum positif juga sama, yakni harus dapat membuktikan dengan sebenarnya terjadi dan dapat meyakinkan seorang hakim, Alat bukti *Visum et Repertum* tidak dijelaskan dalam pembuktian hukum Islam namun dalam Islam seperti yang dijelaskan sebelumnya dikenal dengan *al-bayyinah* atau pembuktian dan itu sangat diperlukan dalam mencari suatu kebenaran guna untuk membuat terang sesuatu⁸, seperti yang dianjurkan oleh Allah swt. dalam QS. Al-Hujurat ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا
عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak

⁷Islamul Haq, “Al-Qasamah: Alternatif Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Positif,” *ISTINBATH: Jurnal Hukum*, Volume 17 Nomor 1, 2020, DOI: <https://doi.org/10.32332/istinbath.v17i1.1988>.

⁸Nur Ahmad U dan Kasjim Salenda, “Peranan Visum Et Repertum dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Prespektif Hukum Islam di Pengadilan Negeri Sungguminasa”, *Jurnal Shautuna*, Vol. 2, (3), 2021, DOI:10.24252/shautuna.v2i3.21462

menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.

Dewasa ini masih banyak yang belum memahami betapa pentingnya alat bukti berupa surat hasil pemeriksaan dokter forensik yaitu *Visum et Repertum* dalam mengungkap kasus penganiayaan, pembunuhan, pemerkosaan atau tindak pidana lainnya. Oleh karena itu, *Visum et Repertum* cukup penting dalam mengungkap kebenaran materil dari kasus tindak pidana, salah satunya pada putusan perkara Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 9/Jn/2023/Ms.Aceh.

Perkara tersebut merupakan kasus pencabulan dan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur di Kota Banda Aceh. Dalam perkara ini, hasil *Visum et Repertum* menjadi alat bukti kunci selain kerangan para saksi. Dalam sidang di tingkat pertama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, majelis hakim memvonis terdakwa bersalah dan dihukum dengan hukuman uqubat cambuk. Hal ini didasari karena terdakwa dan korban melakukan perbuatan tersebut atas suka sama suka. Sementara di tingkat banding, berdasarkan bukti dan keterangan saksi, majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh memvonis terdakwa bersalah dengan *uqubat ta'zir* penjara selama 150 bulan karena terbukti melakukan pemerkosaan.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait kedudukan *Visum et Repertum* dalam perkara tersebut, dengan judul penelitian “*Visum et Repertum* Sebagai Alat Bukti Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Putusan Perkara Nomor 9/Jn/2023/Ms.Aceh)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana kedudukan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti pada putusan perkara Nomor 9/Jn/2023/Ms.Aceh?

2. Bagaimana kedudukan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti pada putusan perkara Nomor 9/Jn/2023/Ms.Aceh menurut perspektif hukum pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti pada putusan perkara Nomor 9/Jn/2023/Ms.Aceh.
2. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti pada putusan perkara Nomor 9/Jn/2023/Ms.Aceh menurut perspektif hukum pidana Islam.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda terhadap istilah yang digunakan dan tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, maka penulis menjelaskan beberapa definisi sebagai berikut:

1. *Visum et Repertum*

Visum et Repertum adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia berupa temuan dan interpretasinya di bawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan. *Visum et Repertum* merupakan alat bukti surat yang dibuat dalam bentuk tertulis beserta keterangan dari dokter.⁹

Dasar hukum *Visum et Repertum*, Pasal 133 KUHAP menyebutkan:

⁹ Budiyanto A, Widiatmaka W, Sudiono S. *Ilmu Kedokteran Forensik*, (Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2013), hlm. 15.

- 1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.
- 2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.

Visum et Repertum merupakan suatu hal yang dalam pembuktian karena menggantikan sepenuhnya *corpus delicti* (tanda bukti). Perkara pidana yang menyangkut perusakan tubuh dan kesehatan serta membinasakan nyawa manusia, maka tubuh manusia merupakan *corpus delicti*. *Visum et Repertum* sebagai salah satu alat bukti yang sah sebagaimana tertulis dalam Pasal 184 KUHP.¹⁰

Visum et Repertum berperan dalam proses pembuktian suatu perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia, dimana *Visum et Repertum* menguraikan segala sesuatu tentang hasil pemeriksaan medik yang tertuang di dalam bagian pemberitaan, yang karenanya dapat dianggap sebagai pengganti barang bukti.

2. Alat Bukti

Ketika proses penyelesaian hukum perdata, alat bukti memiliki peran penting sebagai dasar bagi hakim dalam memutuskan perkara. Alat bukti yang relevan dan sah dapat membantu hakim mencapai putusan yang adil dan sesuai dengan hukum. Alat bukti dalam hukum perdata ialah segala hal yang ada hubungan dan berkaitan dengan sebuah kejadian atau peristiwa tertentu yang

¹⁰ Atang Ranoemihardjo, *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*, (Bandung: Taristo, 2013), hlm. 44.

mampu digunakan untuk bahan pembuktian yang berguna untuk menumbuhkan keyakinan hakim atas kebenaran terdapatnya sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.¹¹

Alat bukti harus relevan, kompeten, dan material terhadap perkara yang sedang diadili. Relevansi menunjukkan hubungan langsung antara bukti dengan fakta yang dibuktikan, kompetensi berkaitan dengan kelayakan bukti di mata hukum, dan materialitas menunjukkan pentingnya bukti tersebut dalam menentukan hasil perkara. Alat bukti membantu hakim dalam mencapai putusan yang adil dan berlandaskan hukum dengan memberikan informasi yang relevan tentang perkara. Alat bukti ini menjadi dasar bagi hakim dalam mengambil keputusan yang adil dan berkeadilan.¹²

Berdasarkan batasan-batasan yang dianut dalam Hukum Acara Pidana, maka pembuktian dalam perkara pidana terhadap seseorang yang diduga melakukan kejahatan atau pelanggaran dilakukan secara objektif dengan tetap berpedoman pada alat-alat bukti sebagaimana digariskan dalam Pasal 184 KUHP. Sehingga dengan menggunakan alat-alat bukti tersebut penjatuhan pidana oleh Hakim dapat menjamin kepastian hukum bagi pelaku kejahatan.

3. Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fiqh jinayah. Fiqh jinayah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban hukum), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alqur'an dan hadits. Hukum pidana Islam merupakan perbuatan yang dilarang oleh Syara' dan diancam oleh Allah dengan hukuman *hudud*, *qishash*, *diyat*, atau *ta'zir*. Syara' adalah suatu perbuatan yang dianggap tindak

¹¹ Khansa Laily Az Zahra, dkk. "Relevansi Kepentingan Alat-Alat Bukti dalam Proses Penyelesaian Hukum Perdata," *Jurnal Ilmu Hukum The Juris*, Vol. 8, (1), 2024, DOI: <https://doi.org/10.56301/juris.v8i1.1185>.

¹² Ernest Sengi, Usak, "Peran Alat Bukti Petunjuk Bagi Hakim dalam Memutus Perkara Pidana di Indonesia", *Jurnal Wajah Hukum*, Vol 9, (1), 2025. DOI 10.33087/wjh.v9i1.1617.

pidana apabila dilarang oleh Syara'. Seperti yang dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi bahwa Jarimah adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh Syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.¹³

Hukum pidana Islam dapat dikatakan sebagai jarimah/jinayah atau kejahatan yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi diri sendiri, masyarakat maupun lingkungan dan melanggar perintah Allah swt. Syariat yang Allah turunkan kepada manusia di dalamnya terdapat aturan pidana Islam yang mengandung kemaslahatan bagi manusia. Aturan-aturan yang sifatnya *qat'*³ (defenitif) tersebut tidak mungkin bertentangan dengan kemaslahatan manusia, sebab semua aturan-aturan yang diturunkan oleh Allah pasti mengandung kemaslahatan hidup di dalamnya. Apalagi di dalam menurunkan aturan-aturannya, Allah tidak mempunyai tendensi kepentingan kepada manusia selain agar manusia dapat merasakan kemaslahatan hidup.¹⁴

Berdasarkan penjelasan di atas maka hukum pidana Islam adalah hukum yang berdasarkan kepada nilai-nilai yang terkandung didalam hukum Islam. mengenai hal ini peneliti mengatakan bahwa hukum Islam adalah seperangkat yang mengatur tingkah laku tentang hubungan manusia dengan Tuhan-Nya, hubungan sesama manusia dan alam semesta yang semua itu berasal dari ciptaan-Nya Allah SWT.

E. Kajian Pustaka

Agar menghindari kesamaan dengan kajian-kajian yang telah pernah dilakukan sebelumnya terkait dengan penelitian ini di antaranya:

Pertama, penelitian Diah Ayu Lestari, Aris, Wahidin tahun 2022 dengan judul "Analisis Fiqih Jinayah terhadap Peranan *Visum et Repertum* Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Putusan

¹³ Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Kencana Premedia Group, 2016), hlm. 2

¹⁴ Muhammad Tahmid Nur, *Hukum Pidana Islam Dalam perspektif Hukum Pidana Positif*, (Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan, 2012), hlm. 9

No.141/Pid.B/2020/Pn.Pin)”. Alat bukti *Visum et Repertum* merupakan alat bukti berupa surat, yang kedudukannya sama dengan alat yang memiliki kekuatan yang sama di persidangan. Hasil pemeriksaan berupa *Visum et Repertum* sangat penting dalam melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana seperti pada kasus putusan No. 141.B/2020/PN.Pin. Alat bukti *Visum et Repertum* dapat diqiyas sebagai Qorinah . kedudukan *Visum et Repertum* sebagai penerapan Ijtihad bagi hakim untuk mendapatkan kebenaran yang sebenar-benarnya dan juga mendapatkan keadilan.¹⁵

Judul di atas dengan penelitian yang penulis lakukan sama-sama mengkaji tentang *Visum et Repertum* dalam pembuktian perkara pidana. Namun yang membedakan yaitu penulis mengkaji baik secara fiqh jinayah maupun dalam hukum positif. Selain itu, perkara yang menjadi kajian juga berbeda, penelitian di atas mengambil kasus penganiayaan, sedangkan penulis mengambil kasus pencabulan dan pemerkosaan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Zainal Abidin tahun 2023 dengan judul “Keabsahan *Visum et Repertum* dalam Pembuktian Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Islam (Kajian Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor 22/JN/2021/MS-Aceh)”. Hasil penelitian diperoleh bahwa *Visum et Repertum* sah sebagai alat bukti, namun hakim menyampingkan sebab substansi keterangan dokter yang memvisum korban tidak diterima kebenarannya untuk membuktikan terjadi pemerkosaan. Alasan hakim mengabaikan dikarenakan luka robek dikemaluan anak bukan dikarenakan atas perbuatan terdakwa sehingga Hakim Mahkamah Syariah Aceh membebaskan terdakwa dari tuntutan Jaksa. Tinjauan fiqh jinayah terhadap pengabaian alat bukti *Visum et Repertum* putusan Nomor 22/JN/2021/MS.Aceh bahwa sebagai ijtihad bagi hakim untuk memperoleh kebenaran dan keadilan dalam memberikan putusan. *Visum et Repertum* dijadikan sebagai salah satu alat

¹⁵ Diah Ayu Lestari dkk, “Analisis Fiqih Jinayah terhadap Peranan Visum Et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Putusan No.141/Pid.B/2020/Pn.Pin)”. *DJH*, PI 2022. DOI:10.35905/delictum.v1i2.3187.

bukti untuk menyelesaikan suatu perkara yang dibolehkan oleh syara' karena merupakan realisasi dari tujuan syariat Islam sehingga membawa kemaslahatan untuk umat manusia.¹⁶

Penelitian di atas memiliki kesamaan yaitu mengkaji tentang *Visum et Repertum* dalam pembuktian perkara pidana, dan sama-sama pada kasus pemerkosaan. Perbedaan mendasarkan penelitian di atas dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu pada kajian hukumnya, penulis mengkaji secara hukum positif dan hukum Islam.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Novaizin Ramadhani Putra Bastian tahun 2024 tentang “Tinjauan *Visum et Repertum* Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Perkara Pidana”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Visum et Repertum* selaku keterangan dalam bentuk yang formil menyangkut hal-hal yang dilihat dan ditemukan oleh dokter pada benda-benda yang diperiksa sesungguhnya adalah pengganti barang bukti, bahwa pada keharusannya dalam hal pembuktian mestinya orang yang menjadi obyek penganiayaan, pembunuhan. atau kejahatan lainnya dari suatu peristiwa pidana sepatutnya diajukan menjadi barang bukti seperti misalnya orang yang dianiaya dan mati terbunuh sudah barang tentu menjadi kesulitan dalam praktek; karenanya orang yang meninggal (mayat) harus di kebumikan sebab dapat membusuk untuk selanjutnya mengalami proses alamiah hancur menjadi debu tanah. Kedudukan *Visum et Repertum* dalam hukum pembuktian dalam proses acara pidana adalah termasuk sebagai alat bukti surat sebagaimana maksud pasal 184 ayat 1 huruf e jo pasal 187 huruf c KUHAP dengan keterangan ahli sesuai maksud pasal 1 angka 28.KUHAP jo Stb 1937-350 jo pasal 184 ayat 1 huruf b KUHAP.¹⁷

¹⁶ Zainal Abidin, Keabsahan *Visum et Repertum* dalam Pembuktian Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Islam (Kajian Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 22/JN/2021/MS-Aceh). *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2023

¹⁷ Novaizin Ramadhani Putra Bastian, Tinjauan *Visum et Repertum* Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Perkara Pidana, *Pancasakti Law Journal (PLJ)*, Vol. 2, No. 1, 2024. DOI : <https://doi.org/10.24905/plj.v2i1.66>.

Judul di atas dengan penelitian yang penulis lakukan sama-sama mengkaji tentang *Visum et Repertum* dalam pembuktian perkara pidana. Namun yang membedakan yaitu, penulis mengkaji baik secara fiqh jinayah maupun dalam hukum positif. Sedangkan penelitian di atas hanya melihat kedudukan *visum et repetum* secara umum.

Keempat, penelitian Tri Wani Andini tahun 2025 tentang “Kedudukan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Sistem Pembuktian Hukum Pidana Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan visum et repertum dalam sistem pembuktian hukum pidana Indonesia, serta tantangan yang dihadapi dalam penggunaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun visum et repertum memiliki kedudukan yang kuat sebagai alat bukti, tantangan-tantangan tersebut harus diatasi dengan peningkatan kualitas tenaga medis, pengawasan ketat terhadap prosedur pembuatan visum, serta peningkatan pemahaman oleh aparat penegak hukum.¹⁸

Penelitian di atas dengan penelitian yang penulis lakukan sama-sama mengkaji tentang *Visum et Repertum* dalam pembuktian perkara pidana. Namun yang membedakan yaitu bahwa penelitian di atas hanya mengkaji melalui hukum pidana atau hukum positif, sedangkan penulis mengkaji baik secara fiqh jinayah maupun dalam hukum positif. Selain itu, penulis menggukan perkara yang menjadi objek kajian.

Kelima, penelitian Khoirunnisa tahun 2023 tentang “Kedudukan Visium et Repertum Sebagai Alat Bukti Terhadap Tindakan Pidana Pemerkosaan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai)”. Jenis Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil Penelitian bahwa Kedudukan Visum Et Repertum sebagai alat bukti dalam perkara pidana Perkosaan. Dapat dibuktikan pada Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2021/PN Srh. Dan terdapat Hambatan Jaksa Penuntut umum, solusi

¹⁸ Tri Wani Andini, Kedudukan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Sistem Pembuktian Hukum Pidana Indonesia, *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, Vol : 2 No: 7, 2025.

yang diambil mengatasi hambatan tersebut adalah dengan mencari dan menemukan alat bukti tambahan.¹⁹

Judul di atas dengan penelitian yang penulis lakukan sama-sama mengkaji tentang *Visum et Repertum* dalam pembuktian perkara pidana. Namun yang membedakan yaitu bahwa penelitian di atas hanya mengkaji melalui hukum pidana atau hukum positif secara umum pada pengadilan, yaitu secara khusus pada kasus pemerkosaan, sedangkan penulis mengkaji secara spesifik pada perkara tertentu yang kemudian dianalisis melalui hukum positif dan hukum Islam.

Keenam, penelitian Salafiyah Diwayanti tahun 2023 tentang “Analisis Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertum Sebagai Bukti dalam Tindak Pidana Pemerkosaan”. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian preskriptif serta menggunakan pendekatan kasus. Penelitian ini menunjukkan bahwa Visum et Repertum penting sebagai alat bukti dalam tindak pidana pemerkosaan karena berperan dalam proses pembuktian perkara pidana yang dapat memberikan gambaran yang jelas tentang suatu tindak pidana. kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) atas Visum et Repertum dalam Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN.Kds bersifat bebas bagi hakim. Alat-alat bukti yang diajukan dalam kasus ini berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat Visum et Repertum memiliki keterkaitan antara satu sama lain. Kekuatan alat bukti tersebut sama, tidak ada melebihi yang lain. Kekuatan pembuktiannya bersifat bebas tidak mengikat, tergantung pada penilaian hakim.²⁰

Penelitian di atas dengan penelitian yang penulis lakukan sama-sama mengkaji tentang *Visum et Repertum* dalam pembuktian perkara pidana. Namun

¹⁹ Khoirunnisa, Kedudukan Visium et Repertum Sebagai Alat Bukti Terhadap Tindakan Pidana Pemerkosaan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai), *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 2, No. 02, 2023. DOI: <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i02.209>

²⁰ Salafiyah Diwayanti, Analisis Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertum Sebagai Bukti dalam Tindak Pidana Pemerkosaan, *Verstek*, Volume 11 Issue 4, 2023. 4. DOI: <https://doi.org/10.20961/jv.v11i4.74874>

yang membedakan yaitu bahwa penelitian di atas hanya mengkaji melalui hukum pidana, sedangkan penulis mengkaji secara spesifik pada perkara tertentu yang kemudian dianalisis melalui hukum positif dan hukum Islam.

F. Metode Penelitian

Metode dapat diartikan sebagai suatu cara atau teknik yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian adalah upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk dalam penelitian ini memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.²¹

Pada dasarnya dalam melakukan setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode penelitian dan cara-cara tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan yang hendak dibahas guna menyelesaikan penulisan karya ilmiah tersebut.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini mengkaji teori dan gagasan, serta mengkaji hukum yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Pendekatan yuridis normatif adalah jenis penelitian hukum yang memandang hukum sebagai seperangkat aturan dan standar. Sistem ini mencakup gagasan dasar, aturan, dan hukum dari perundang-undangan, perjanjian, dan ajaran.²²

Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.

²¹ Mardalis, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksar, 2006), hlm. 24.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2015),

Objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dalam hal ini untuk melihat bagaimana kedudukan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti menurut perspektif hukum Islam pada putusan perkara Nomor 9/Jn/2023/Ms.Aceh.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Data primer yaitu putusan perkara Nomor 9/Jn/2023/Ms.Aceh, sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mencari data berupa konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin, dan asas-asas hukum yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan yang diteliti.²³

Penulis akan melakukan kajian pustaka dengan menelaah berbagai teori dan pendapat dalam hukum Islam terkait kedudukan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti menurut perspektif hukum Islam (studi kasus pada putusan perkara Nomor 9/Jn/2023/Ms.Aceh).

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan teknik studi kepustakaan, yaitu kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku seperti buku *Peranan Visum et Repertum* karangan Soeparmono, *Teori dan Hukum Pembuktian* karangan Eddy O.S. Hiariej, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

²³ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986). hlm.12.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya penulis lakukan adalah tahap analisa ini adalah tahap yang penting dan menentukan. Pada tahap ini data penulis kumpulkan sampai hasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang dilakukan dalam penelitian. Adapun metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode analisis data *deskriptif kualitatif*. Analisa data *dekriptif kualitatif* adalah analisis data yang dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh dengan mengembangkan data menjadi teori. Mengikuti pendapat Sugiyono, tahapan analisis yang digunakan dalam penelitian ini ada empat langkah, yaitu pengumpulan data, reduksi data, display data, dan kesimpulan atau varifikasi:

- a. Pengumpulan data yang digali melalui studi kepustakaan terkait materi penelitian.
- b. Reduksi Data, yaitu data-data penelitian cukup banyak sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Proses reduksi data yaitu merangkum semua data yang telah dikumpulkan, dan mengumpulkan data-data yang bersifat pokok, menfo-kuskan pada hal-hal yang penting, sehingga data tersebut memberi gambaran yang lebih jelas.
- c. Display data, merupakan penyajian data. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data bisa dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Pada langkah ini, proses analisisnya lebih merincikan data-data yang telah direduksi dalam bentuk sistematika tertentu, sehingga data benar-benar telah tersaji secara akurat.
- d. Kesimpulan atau verifikasi data, yaitu membuat satu kesimpulan atas apa yang ditemukan dari hasil penelitian. Dalam hal ini, kesimpulan yang

dimaksud adalah berkaitan dengan jawaban dari rumusan masalah yang sebelumnya telah ditentukan oleh peneliti.²⁴

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini, peneliti menyusun sebuah sistematika pembahasan kepada empat bab, supaya dengan mudah memperoleh gambaran secara global dan jelas, maka secara umum ditulis sebagai berikut:

Bab satu pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, menjelaskan teori tentang hukum Islam dan hukum pidana Islam. Teori barang bukti dan pembuktian dalam hukum acara pidana, teori tentang *Visum et Repertum* serta perkara Nomor 9/Jn/2023/Ms.Aceh.

Bab tiga, menjelaskan tentang hasil penelitian yang terdiri dari gambaran masalah yang diteliti, yaitu bagaimana kedudukan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti menurut perspektif hukum Islam pada putusan perkara Nomor 9/Jn/2023/Ms.Aceh.

Bab empat, merupakan akhir dari penelitian yang merangkum semua hasil penelitian menjadi sebuah kesimpulan. Di dalam bab ini juga dipaparkan sejumlah saran-saran penulis bagi semua pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif...*, hlm. 261-261.

BAB II

TINJAUAN UMUM *VISUM ET REPERTUM* DAN ALAT BUKTI

A. *Visum et Repertum*

1. Pengertian *Visum et Repertum*

Visum et Repertum yakni berasal dari kata “*visual*” yang berarti melihat dan “*repertum*” yaitu melaporkan. Sehingga jika digabungkan dari arti harfiah ini adalah apa yang dilihat dan diketemukan *sehingga Visum et Repertum* merupakan suatu laporan tertulis dari dokter (ahli) yang dibuat berdasarkan sumpah, mengenai apa yang dilihat dan diketemukan atas bukti hidup, mayat atau fisik ataupun barang bukti lain, kemudian dilakukan pemeriksaan menurut pengetahuan yang sebaikbaiknya.²⁵

Visum et Repertum adalah laporan dalam bentuk tertulis yang dibuat oleh dokter yang telah mengucapkan sumpah jabatan, yang pembuatannya berdasar pada hal yang dilihat dan ditemukan atas pemeriksaan terhadap orang mati atau terluka yang diduga karena tindak pidana. Pendapat lain menjelaskan bahwa *Visum et Repertum* adalah suatu keterangan tertulis yang dibuat dokter atas sumpah yang diucapkan pada waktu berakhirnya pelajaran kedokteran, mempunyai daya bukti yang sah di pengadilan, selama keterangan itu memuat segala sesuatu yang diamati (terutama yang dilihat dan ditemukan) pada benda yang diperiksa.²⁶

Visum et Repertum sangat dibutuhkan dalam penyidikan untuk mengungkap adanya tindak pidana yang terjadi terhadap seseorang. Kesimpulan dari seorang dokter yang ahli dalam mengetahui jenis luka atau memar dan benda-benda yang digunakan dalam melakukan tindak pidana. Hasil laporan

²⁵ Soeparmono, *Peranan Visum et Repertum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 98.

²⁶ Triana Ohoiwutun, *Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi dan Dependensi Hukum pada Ilmu Kedokteran)*, (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2016), hlm. 20.

tersebut diyakini sebagai alat bukti yang sah selama tidak ada alat bukti lain yang dapat melemahkan pendapat dokter tersebut.²⁷

Namun, *Visum et Repertum* tidak dapat dipergunakan tanpa adanya alat bukti lain yang mendukungnya, sehingga *Visum et Repertum* tidak dapat menjadi alat bukti yang berdiri sendiri. Dengan adanya *Visum et Repertum* saja, tidak dapat menjadi asan seseorang telah melakukan tindak pidana. Hal ini sesuai dengan prinsip minimal sebagai pembuktian yang ada dalam Pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa kehadiran saksi tunggal dalam suatu persidangan tidak cukup untuk membuktikan adanya kesalahan dalam persidangan.

Pembuatan *Visum et Repertum* memberikan tugas sepenuhnya kepada dokter sebagai pelaksana di lapangan untuk membantu hakim menemukan kebenaran materil dalam memutuskan suatu perkara pidana. Dokter dilibatkan untuk turut memberikan pendapatnya berdasarkan dari ilmu pengetahuannya dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Pendapat dokter diperlukan, Karena hakim dalam memutuskan perkara tidak dibekali ilmu-ilmu yang berhubungan dengan anatomi tubuh manusia, untuk itu dokter hadir untuk membantu menemukan kebenaran materil suatu tindak pidana.²⁸

Pasal 133 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tentang keterangan ahli kedokteran forensik menyebutkan:

- (1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan, ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.

²⁷ Jatmiko Raharjo, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari, "Visum et Repertum as Evidence for Criminal Acts in Domestic Violence," *Amsir Law Journal*, Volume 1 No.2, 2020. DOI: <https://doi.org/10.36746/alj.v1i2.22>.

²⁸ Triana Ohoiwutun, *Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi dan Dependensi Hukum pada Ilmu Kedokteran)*, (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2016), hlm. 25.

- (2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.

Daya bukti atas *Visum et Repertum* juga diatur dalam Pasal 1 *Staatsblad* No. 350 Tahun 1937 yang mana dalam Pasal tersebut menyatakan: “*Visa reperta* seorang dokter, yang dibuat baik atas sumpah jabatan yang diucapkan pada waktu menyelesaikan pelajaran di Negeri Belanda ataupun Indonesia, merupakan alat bukti yang sah dalam perkara-perkara pidana, selama *visa reperta* tersebut berisikan keterangan mengenai hal-hal yang dilihat dan ditemui oleh dokter pada benda yang diperiksa.”²⁹

Suatu pendapat yang tidak berdasarkan pada hasil pemeriksaan medis, bukanlah merupakan bagian dari *Visum et Repertum*. Pemeriksaan medis tersebut bisa saja tidak dilakukan oleh dokter pembuat *Visum et Repertum* sendiri. Hal ini dikarenakan kemajuan ilmu kedokteran yang mengakibatkan adanya berbagai keahlian khusus, sehingga pemeriksaan medis untuk korban berkemungkinan untuk dibuat oleh beberapa dokter dari beragam bidang keahlian.

Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), *Staatsblad* (Lembaran Negara) No.350 tahun 1937 ini tetap digunakan sebagai dasar dari *Visum et Repertum* dikarenakan aturan ini tidak dicabut dan belum ada aturan yang dapat menggantinya. Justru lembaran negara ini melengkapi kekurangan yang dimiliki oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya dalam KUHAP.

Berdasarkan pengertian *Visum et Repertum* tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa *Visum et Repertum* adalah keterangan dokter tentang apa yang dilihat dan ditemukan dalam melakukan pemeriksaan barang bukti guna

²⁹ *Staatsblad* No. 350 Tahun 1937

kepentingan peradilan. Jadi dalam hal *Visum et Repertum* merupakan kesaksian tertulis dalam proses peradilan.

2. Hakikat *Visum et Repertum*

Visum et Repertum mempunyai fungsi dan peranan dalam sistem peradilan di Indonesia. Hal ini dapat diketahui dari kedudukan ahli dalam peradilan pidana di Indonesia. Untuk mengetahui hal ini, harus dilihat dari ketentuan yang mengaturnya. Ketentuan yang menjadi dasar acuan ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 179, Pasal 180, Pasal 184 ayat (1) huruf b, Pasal 186, Pasal 187 huruf c dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

- 1) Bunyi perumusan Pasal 179 KUHAP adalah “Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan”.
- 2) Pasal 180 ayat (1) “dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat meminta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan”.

Pasal 184 ayat (1) “Alat bukti yang sah ialah :

- a) Keterangan saksi
- b) Keterangan ahli
- c) Surat
- d) Petunjuk
- e) Keterangan terdakwa.³⁰

Ketentuan Pasal 186, Keterangan Ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Pasal 187 huruf c bahwa surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya. Fungsi dari *Visum et Repertum* adalah untuk dapat memberikan keterangan secara jelas

³⁰ Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(kenyataan) kepada hakim tentang suatu delik berdasarkan sebab akibat sehingga hakim dapat memberikan keputusan secara benar dan tepat yang dapat dipakai sebagai alat bukti untuk menetapkan tersangka dan dapat memungkinkan ahli kedokteran lain dalam memberikan keterangan atau pertimbangan.

Fungsi *Visum et Repertum* adalah sebagai alat bukti yang sah baik sebagai bukti keterangan surat ataupun keterangan ahli yang mana dalam hal ini, dapat membuktikan bahwa benar telah terjadi suatu perbuatan terhadap seseorang yang berdampak kepada fisiknya yang merupakan suatu perkara pidana, di mana dalam suatu kejadian tindak pidana ini tidak ada seorangpun yang melihat kejadiannya dan *Visum et Repertum* hadir sebagai bukti kuat pengganti bukti yang telah diperiksa berdasarkan kenyataan, karena pembuktian dengan *Visum et Repertum* sangat berguna dalam penentuan dan pembuatan kesimpulan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa.³¹

Bagi penyidik, *Visum et Repertum* berguna untuk mengungkapkan perkara. Bagi Penuntut Umum (Jaksa) keterangan itu berguna untuk menentukan pasal yang akan didakwakan, sedangkan bagi Hakim sebagai alat bukti formal untuk menjatuhkan pidana atau membebaskan seseorang dari tuntutan hukum. Selain itu, *Visum et Repertum* juga merupakan alat bukti yang sempurna, karena surat tersebut merupakan akta otentik yang dibuat secara formal berdasarkan tata cara yang diatur oleh undang-undang, serta merupakan bukti yang diperhitungkan di persidangan.

Visum et Repertum terdiri dari dua macam yaitu *Visum et Repertum* untuk korban yang masih hidup dan *Visum et Repertum* untuk korban yang telah meninggal. Pada korban yang telah meninggal dunia akan disusun *Visum et Repertum* jenazah. Sedangkan untuk korban yang masih hidup dapat berupa *Visum et Repertum* luka, pemerkosaan atau kekerasan seksual, psikiatrik dan

³¹ Diah Ayu Lestari, dkk. "Analisis Fiqih Jinayah terhadap Peranan *Visum Et Repertum* Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Putusan No.141/Pid.B/2020/Pn.Pin)." *Delictum: Jurnal Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*, DJH PI November-2022, DOI:10.35905/delictum.v1i2.3187.

sebagainya yang berkenaan kondisi subjek yang diperiksa. Adapun jenis *Visum et Repertum* sebagai berikut:³²

a. Korban Hidup

- 1) Perlukaan. Perlukaan merupakan termasuk salah satu jenis untuk kasus *Visum et Repertum* pada korban yang masih hidup. Salah satu contoh kasus yang memerlukan surat keterangan medis perlukaan adalah kasus kecelakaan.
- 2) Kejahatan seksual. Pada kasus kejahatan seksual terdapat banyak rumah sakit yang diajukan permintaan keterangan *Visum et Repertum*. Pemeriksaan medis yang dapat dilakukan pada korban kekerasan seksual adalah pemeriksaan fisik, pengumpulan sampel, dan pemeriksaan laboratorium.
- 3) Psikiatrik. *Visum et Repertum* psikiatrik merupakan salah satu alat bukti sah yang kemudian diharapkan dapat membantu dan menambah keyakinan bagi hakim dalam menentukan kepastian hukum dalam pengadilan

b. Korban yang Telah Meninggal

Permintaan surat keterangan medis untuk korban meninggal dunia berguna sebagai salah satu upaya dalam mengungkap suatu tindak pidana pembunuhan. Keterangan *Visum et Repertum* akan sangat berguna pada saat di pengadilan untuk mengungkap suatu perkara tindak pidana. Korban kematian salah satunya pada kasus pembunuhan dengan rencana, Pengungkapan tindak pidana pembunuhan dengan rencana memerlukan bukti yang sah dalam bentuk surat keterangan medis yang ditulis oleh seorang yang memiliki keahlian khusus di bidang kedokteran forensik, hal ini bertujuan agar dalam upaya penegakkan keadilan didapatkan

³² Dies Puji Ramadhani dan Ida Sugiart, "Prosedur dan Jenis Permintaan Visum Et Repertum di Rumah Sakit: Literature Review", *Indonesian of Health Information Management Journal (INOHIM)*, Vol.9, No.2, 2021. DOI: <https://doi.org/10.47007/inohim.v9i2.302>.

kebenaran materiil selengkap-lengkapnnya dan sejelas-jelasnya untuk para penegak hukum.³³

3. Kedudukan *Visum et Repertum* dalam Sistem Pembuktian Hukum Pidana

Secara khusus di dalam KUHAP tidak terdapat satu pasalpun yang secara eksplisit memuat perkataan *visum et repertum*. Hanya dalam Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350 pada pasal 1 dinyatakan bahwa *Visum et Repertum* adalah suatu keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas sumpah atau janji tentang apa yang dilihat pada benda yang diperiksanya yang mempunyai daya bukti dalam perkara-perkara pidana.

Apabila ditinjau dari ketentuan Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350 yang merupakan satu-satunya ketentuan yang memberikan definisi *Visum et Repertum* termaksud alat bukti surat karena keterangan yang dibuat oleh dokter dituangkan dalam bentuk tertulis. *Visum et Repertum* merupakan keterangan tertulis dalam bentuk surat yang dibuat atas sumpah jabatan yaitu jabatan sebagai seorang dokter, sehingga surat tersebut mempunyai keotentikan sebagai alat bukti. Dengan demikian *Visum et Repertum* secara utuh telah menjembatani ilmu kedokteran dengan ilmu hukum sehingga dengan membaca *Visum et Repertum*, dapat diketahui dengan jelas apa yang telah terjadi pada seseorang, dan para praktisi hukum dapat menerapkan norma-norma hukum pada perkara pidana yang menyangkut tubuh dan jiwa manusia³⁴

Ketentuan Staatslad Tahun 1937 Nomor 350 yang menjadi dasar hukum kedudukan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti surat yaitu pasal 184 ayat (1) butir c KUHAP mengenai alat bukti surat serta pasal 187 butir c yang

³³ Dies Puji Ramadhani dan Ida Sugiart, "Prosedur dan Jenis Permintaan Visum Et Repertum di Rumah Sakit: Literature Review", *Indonesian of Health Information Management Journal (INOHIM)*, Vol. 9, No.2, 2021. DOI: <https://doi.org/10.47007/inohim.v9i2.302>.

³⁴ Dhestiani Amara Putri dan Muhammad Rustamaji, "Kedudukan Visum Et Repertum sebagai Alat Bukti dalam Mengungkapkan Tindak Pidana Penganiayaan." *Jurnal Verstek*, Volume 12 Issue 2, 2024. DOI: <https://doi.org/10.20961/jv.v12i2.82534>.

menyatakan bahwa: “Surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat (1) butir c, dibuat atas sumpah jabatan atau dilakukan dengan sumpah, adalah : c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahlian mengenai sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.

Berdasarkan penjelasan di atas maka pengertian yuridis dari *Visum et Repertum* yang diberikan oleh Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350 maka kedua pasal KUHAP tersebut telah memberikan kedudukan *Visum et Repertum* sebagai suatu alat bukti surat yang sah dalam pemeriksaan perkara pidana.

B. Aspek Alat Bukti dan Pembuktian

1. Pengertian Alat Bukti dan Pembuktian

Tahap pembuktian dalam proses acara pidana menjadi hal yang vital untuk menentukan terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana yang terjadi. Hukum pembuktian merupakan sebagian dari Hukum Acara Pidana, sumber hukum yang utama adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Proses pembuktian menjadi hal yang vital bagi Hakim untuk menentukan dan menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana. Jaksa Penuntut Umum harus membuktikan setiap dakwaannya terhadap terdakwa dengan beberapa alat bukti sesuai KUHAP.³⁵

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan Hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.³⁶

Barang bukti adalah barang mengenai mana delik dilakukan (obyek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan, yaitu alat yang dipakai melakukan delik, misalnya pisau yang dipakai menikam orang. Barang bukti

³⁵ Ronaldo Naftali dan Aji Lukman Ibrahim, “Proses Pembuktian Perkara Pidana dalam Persidangan yang Dilakukan Secara Online”. *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 3 No. 2, 2021. DOI: <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v3i2.100>.

³⁶ Sasongko, Hari dan Lily Rosita. *Hukum Penelitian dalam Perkara Pidana*, (Mandar Maju, Bandung, 2003), hlm. 11.

juga hasil dari delik, misalnya uang negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah itu merupakan barang bukti, atau hasil delik. Barang-barang ini disita oleh penyidik untuk dijadikan sebagai bukti dalam sidang pengadilan. Barang ini kemudian diberi nomor perkaranya, disegel dan hanya dapat dibuka oleh hakim pada waktu sidang pengadilan.³⁷

Berdasarkan penjelasan di atas maka alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan. Peran alat bukti petunjuk dalam menyelesaikan suatu perkara pidana, sangatlah signifikan. Karena, dengan petunjuk hakim dapat membangun argumentasi hukum serta keyakinan yang kuat tentang bersalah atau tidaknya seorang terdakwa.

Sedangkan pembuktian merupakan proses, metode, perbuatan membuktikan serta usaha menunjukkan benar ataupun salahnya si terdakwa dalam persidangan. Pembuktian menurut pemahaman umum adalah menunjukkan ke hadapan tentang suatu keadaan yang bersesuaian dengan induk persoalan, atau dengan kata lain adalah mencari kesesuaian antara peristiwa induk dengan akar-akar peristiwanya.³⁸

Pembuktian ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dengan demikian tampaklah bahwa pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam persengketaan atau perkara di muka hakim atau pengadilan. Pembuktian merupakan proses yang sangat menentukan putusan yang akan di jatuhkan oleh pengadilan terhadap perkara yang terjadi di antara pihak yang berperkara.³⁹

Pembuktian merupakan suatu masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. melalui pembuktian ditentukan nasib

³⁷ Fitri Darizta, dkk. "Barang Bukti Dalam Hukum Pembuktian di Indonesia". *Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2, 2023. DOI: <https://doi.org/10.46839/lexstricta.v2i2>

³⁸ Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2010), hlm, 59

³⁹ Diana Lubis, "Pemeriksaan Setempat (Descente) dalam Pembuktian Perkara Perdata". *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol. 6 No. 1, 2024. DOI: <https://doi.org/10.47652/metadata.v6i1.476>.

terdakwa. Apabila hasil dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa “dibebaskan” dari hukuman sesuai dengan Pasal 191 (1) KUHAP yang berbunyi: jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184, terdakwa dinyatakan bersalah. kepadanya akan dijatuhi hukuman, sesuai dengan Pasal 193(1) KUHAP yang berbunyi: jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Oleh karena itu, hakim harus hati – hati, cermat, dan matang menilai serta mempertimbangkan nilai pembuktian. Meneliti sampai dimana batas minimum” kekuatan pembuktian “ atau *bewijskracht* dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP.

Proses awal pembuktian didepan sidang pengadilan dalam acara pemeriksaan biasa perkara pidana disidang pengadilan dimulai dengan pemeriksaan saksi korban (Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHAP). Akan tetapi, bagi jaksa penuntut umum proses akhir pembuktian berakhir dengan diajukan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang dapat dilanjutkan dengan *replik* atau *re-replik*. Kemudian, bagi terdakwa dan atau penasihat hukumnya akan berakhir dengan dibacakan pembelaan (*pleidoi*). yang dapat dilanjutkan dengan acara *duplik* atau *reduplik*.

Sedangkan bagi majelis hakim berakhirnya proses pembuktian ini dengan pembacaan putusan (vonis), baik di pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi jika perkara tersebut dilakukan upaya hukum banding. Namun, sebenarnya pembuktian tersebut pada hakikatnya mempunyai dua dimensi sebagai suatu

proses pidana yang dilakukan, mulai tahap penyelidikan sebagai awalnya dan penjatuhan pidana (vonis) oleh hakim sebagai tahap akhirnya.⁴⁰

Jika ditelaah dalam UU hukum acara pidana, maka hukum pembuktian itu ada, lahir, tumbuh dan berkembang dengan tujuan memperoleh suatu konklusi oleh hakim di depan persidangan guna untuk membuktikan apakah terbukti atau tidak terdakwa telah melakukan pelanggaran hukum yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaannya, dan kemudian hakim menyatakan dalam putusan pidana terhadap terdakwa.⁴¹

Sistem pembuktian yang dianut oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijke Bewijs Theorie*), sebagaimana tersurat dalam Pasal 183 KUHAP yang memadukan unsur objektif yakni alat bukti yang sah berdasarkan KUHAP dan unsur subjektif yakni keyakinan hakim dalam memastikan bersalah atau tidaknya terdakwa. Antara kedua elemen tersebut, Tidak ada yang lebih dominan, keduanya terikat satu sama lain.⁴²

Ketentuan ini menunjukkan bahwa dalam hal pembuktian perlu adanya minimal dua alat bukti yang sah disertai dengan keyakinan hakim. Ketentuan ini wajib ada dalam setiap pembuktian dan apabila ketentuan ini telah terpenuhi maka memungkinkan hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, sebaliknya apabila ketentuan tersebut tidak terpenuhi artinya hakim tidak dapat memberikan putusan berupa pemidanaan kepada terdakwa. Sistem ini bertujuan untuk membuktikan ketetapan yang dapat menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum. Dengan demikian, sistem ini sudah sesuai dalam

⁴⁰ Sapriadi, dkk. "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku yang Memberikan Keterangan Palsu di Atas Sumpah (Studi Putusan Nomor: 169/Pid.B/2021/PN Mgl)." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Volume 1 ; Nomor 6, 2023. Doi : <https://doi.org/10.59435/gjmi.v1i6.183>.

⁴¹ Ronaldo Naftali dan Aji Lukman Ibrahim, "Proses Pembuktian Perkara Pidana Dalam Persidangan Yang Dilakukan Secara Online". *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 3 No. 2, 2021. DOI: <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v3i2.100>.

⁴² Syaiful Bakhri, *Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik Peradilan*, (Gramata Publishing, Jakarta, 2012), hlm. 54.

penegakan hukum, yakni mengenai penerapan dan kecenderungan sistem pembuktian berdasarkan KUHAP.

Setiap perbuatan yang disangkakan telah memenuhi unsur delik atau perbuatan pidana harus mampu dibuktikan oleh negara. Dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah ialah meliputi:⁴³

- a) Keterangan saksi, yaitu sesuai pasal 1 angka 27 KUHAP menyatakan, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
- b) Keterangan ahli, menurut KUHAP adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli dinyatakan sah sebagai alat bukti jika dinyatakan di depan persidangan dan di bawah sumpah.
- c) Alat bukti Surat, yang dapat diterima sebagai alat bukti dicantumkan dalam pasal 187 KUHAP.
- d) Alat bukti petunjuk, yaitu merupakan perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk tersebut hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa
- e) Keterangan terdakwa, atau disamakan dengan bukti pengakuan confessions evidence yang menurut KUHAP adalah sebagai apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.

⁴³ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Erlangga, Jakarta, 2012), hlm. 100.

2. Sistem Pembuktian

Hukum acara pidana mengenal beberapa macam teori pembuktian yang menjadi pegangan bagi hakim di dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di pengadilan. Praktik peradilan pidana, dalam perkembangannya dikenal ada empat macam teori pembuktian. Masing-masing teori ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan menjadi ciri dari masing-masing teori tersebut. Teori-teori tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. *Conviction intime*. *Conviction intime* dapat diartikan sebagai pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka. Teori pembuktian ini lebih memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Tidak ada alat bukti yang dikenal selain alat bukti berupa keyakinan seorang hakim. Artinya, jika dalam pertimbangan putusan hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan keyakinan dalam hati nurani, terdakwa yang diajukan kepadanya dapat dijatuhkan putusan. Keyakinan hakim pada teori ini adalah menentukan dan mengabaikan hal-hal lainnya jika sekiranya tidak sesuai atau bertentangan dengan keyakinan hakim tersebut.
- b. *Conviction raisonnee*. Sistem pembuktian yang menekankan pada keyakinan hakim berdasarkan alasan yang jelas, jika sistem pembuktian (*Conviction in time*) memberikan keleluasan kepada hakim tanpa adanya pembatasan darimana keyakinan tersebut muncul, sistem pembuktian (*Conviction in Raisonnee*) memberikan batasan keyakinan hakim tersebut haruslah berdasarkan alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan memperjelas alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa.
- c. *Positief wettelijk bewijstheorie* (Pembuktian Menurut Undang-undang Secara Positif). Kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian, pembuktian yang didasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang disebut sistem

atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positif wettelijk bewijstheorie*) dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang telah disebutkan oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali, hakim dapat menjatuhkan putusan, sistem ini disebut juga teori pembuktian formal, (*formele bewijstheorie*).

- d. *Negatief wettelijk bewijstheorie* (Pembuktian Menurut Undang-undang Secara Negatif). *Negatief wettelijk bewijstheorie* adalah pembuktian yang selain menggunakan alat-alat bukti yang dicantumkan di dalam undang-undang, juga menggunakan keyakinan hakim. Sekalipun menggunakan keyakinan hakim, namun keyakinan hakim terbatas pada alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Dengan menggunakan alat –alat bukti yang tercantum dalam undang-undang dan keyakinan hakim maka teori pembuktian ini sering juga disebut pembuktian berganda (*doublet gronslag*).⁴⁴

3. Kekuatan Pembuktian dalam Perkara Pidana

Kekuatan pembuktian alat bukti dan barang bukti dalam sidang acara pidana harus memenuhi syarat berdasarkan ketentuan KUHAP, sehingga dapat meyakinkan hakim dalam persidangan. Barang bukti memiliki nilai pembuktian apabila terdapat kesesuaian dengan fakta-fakta dipersidangan, Contoh: barang bukti pisau dalam kasus pembunuhan.

Pasal 181 Ayat (1) KUHAP menentukan majelis hakim wajib memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenali barang bukti tersebut, jika dianggap perlu, hakim sidang memperlihatkan barang bukti tersebut. Barang bukti tidak mempunyai

⁴⁴ Afrillia Bella Novita, dkk. “Teori Pembuktian dalam Sistem Hukum Nasional”. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Volume 1, Nomor 5,2023. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8005580>.

kekuatan hukum yang mengikat apabila tidak ada saksi, ahli, atau surat atau keterangan tersangka yang menerangkan tentang “barang bukti” tersebut.

Pasal 184 Ayat (1) KUHAP telah menentukan lima alat bukti yang sah dalam undang-undang, diluar alat bukti tersebut tidak dibenarkan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Alat bukti tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian untuk membuktikan kesalahan terdakwa, kelima alat bukti tersebut akan diuraikan yaitu:

a. Kekuatan pembuktian keterangan saksi

- 1) keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, kecuali disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (Pasal 185 Ayat (2) dan (3) KUHAP).
- 2) keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu (Pasal 185 Ayat (4) KUHAP).
- 3) keterangan saksi dapat dinilai kebenarannya, hakim harus memperhatikan (Pasal 185 Ayat (6) KUHAP) :
 - a) Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
 - b) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
 - c) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu;
 - d) Cara hidup dan berkesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
- 4) Keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan

sebagai tambahan alat bukti sah yang lain (Pasal 185 Ayat (7) KUHAP).

b. Kekuatan pembuktian keterangan ahli. Berpijak pada pasal 179 Ayat (1) KUHAP dapat dikategorikan dua kelompok ahli, yaitu ahli kedokteran dan ahli-ahli lainnya. Syarat sahnya keterangan ahli yaitu:

- 1) Keterangan diberikan oleh seorang ahli (keahlian ini harus dibuktikan dengan gelar kesarjanaan, sertifikat/ijazah, dan jabatan-jabatan tertentu);
- 2) Memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu;
- 3) Menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya;
- 4) Diberikan dibawah sumpah/ janji (Pasal 160 Ayat (4) KUHAP);
- 5) Keterangan ahli dinyatakan di sidang pengadilan disebut sebagai keterangan ahli (Pasal 184 Ayat (1) Huruf b jo Pasal 186 KUHAP).
- 6) Keterangan seorang ahli secara tertulis di luar sidang pengadilan dikualifikasikan sebagai alat bukti surat (Pasal 184 Ayat (1) Huruf c jo Pasal 187 Huruf c KUHAP).

Alat bukti keterangan ahli tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Kekuatan pembuktian keterangan ahli sama dengan nilai kekuatan yang melekat pada alat bukti keterangan saksi, yaitu mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas atau *vrijn bewijskracht*. Hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya, namun penilaian hakim ini harus benar-benar bertanggung jawab atas landasan moril demi terwujudnya kebenaran sejati dan demi tegaknya hukum serta kepastian hukum.⁴⁵

c. Kekuatan pembuktian surat. Surat untuk pembuktian yaitu surat keterangan dari seorang ahli memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi dari

⁴⁵ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 195

padanya dibuat atas sumpah jabatan, atau dikuatkan dengan sumpah
Contoh: *Visum et Repertum* yaitu suatu laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan barang bukti yang diperiksanya serta memuat pula kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan. Nilai kekuatan pembuktian alat bukti surat adalah bebas, tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk mengikat atau menentukan penilaian sepenuhnya pada keyakinan hakim. Alasan kekuatan pembuktian mencari kebenaran materi keyakinan (sejati) atas keyakinan hakim ataupun dan sudut minimum pembuktian.⁴⁶

- d. Kekuatan pembuktian petunjuk. Serupa sifat dan kekuatannya dengan alat bukti lain, sebagaimana yang sudah diuraikan mengenai kekuatan pembuktian keterangan saksi, keterangan ahli, dan alat bukti surat, hanya mempunyai sifat kekuatan pembuktian “yang bebas”.
- e. kekuatan pembuktian keterangan terdakwa. Terdakwa memberikan pernyataan pengakuan sebagai pelaku dan yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, pengakuan itu tidak boleh dianggap dan dinilai sebagai alat bukti yang sempurna, menentukan dan mengikat. Pasal 189 Ayat (3) dan (4) KUHAP dapatlah dijadikan dasar yaitu :
 - 1) Pasal 189 Ayat (3) KUHAP: keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
 - 2) Pasal 189 Ayat (4) KUHAP: keterangan terdakwa hanya tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat-alat bukti yang lain.⁴⁷

⁴⁶ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 196.

⁴⁷ Pasal 189 Ayat (3) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

C. Konsep Pembuktian dalam Hukum Pidana Islam

1. Pembuktian dalam Hukum Pidana Islam

Pembuktian menurut istilah Bahasa Arab berasal dari kata “*bayyinah*” yang artinya suatu yang menjelaskan. Ibnul Qayyim al- Jauziyah dalam kitabnya al-Thuruq al-Hukmiyah mengartikan “*bayyinah*” sebagai segala sesuatu atau apa saja yang dapat mengungkapkan dan menjelaskan kebenaran sesuatu. Pembuktian adalah mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai pada batas yang meyakinkan. Yang dimaksud meyakinkan adalah apa yang menjadi ketetapan atau keputusan atas dasar penelitian dalil-dalil itu.⁴⁸

Pembuktian dalam hukum Islam, tidak berbeda dengan sistem dalam hukum barat. Hakim wajib di beri kesempatan untuk sampai kepada suatu kebenaran. Bagi para pihak yang berperkara di pengadilan agar dapat terakbul permohonannya atau terpenuhi hak-haknya, maka para pihak tersebut harus mampu membuktikan bahwa dirinya mempunyai hak atau berada pada posisi yang benar. Dalam pembuktiannya seseorang harus mampu mengajukan bukti-bukti yang otentik. Keharusan pembuktian ini didasarkan pada firman Allah:

يَتَأَيُّمُ الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهْدَةَ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ أَتْنَانِ
ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخِرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ صَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصْبَبْتُمْ
مُصِيبَةَ الْمَوْتِ ۖ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ أَرْتَبْتُمْ لَا
نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَلَا تَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّآ إِذَا لَمِنَ الْأَثِمِينَ ﴿١٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu)

⁴⁸ Al-Nafiz, dkk. “Asas Legalitas, Persamaan dan Pembuktian dalam Hukum Pidana Islam”, *Jembatan Hukum: Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*, Vol. 1 No. 2 Juni 2024. DOI: <https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i2.348>.

disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu[454], jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) Kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun Dia karib kerabat, dan tidak (pula) Kami Menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya Kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa". (QS. Al-Maidah, 106).

Ayat di atas secara implisit mengandung makna bahwa bilamana seseorang sedang mendapatkan permasalahan atau sedang berperkar, maka para pihak harus mampu membuktikan hak-haknya dengan mengajukan saksi-saksi yang dipandang adil. Dari deskripsi di atas dapat disimpulkan karena memiliki tujuan yang sama, sehingga definisi satu sama lain sangat menguatkan dan menciptakan pemahaman yang lebih sempurna, bahwa pembuktiannya yaitu setiap upaya yang menjelaskan argumen untuk menjelaskan kebenaran suatu kejadian sampai menggapai keyakinan hakim terhadap argumen yang diajukan di persidangan, sehingga masing-masing pihak memiliki hak yang sama dalam melakukan pertarungan hukum di hadapan hakim.

2. Tujuan Pembuktian dalam Hukum Pidana Islam

Bukti dalam kaidah Hukum Acara menurut syariat Islam dalam pembuktian ini lah yang di gunakan sebagai *Hujjah* (alasan Hukum) berdampak kepada terkena atau tidaknya hukuman, serta seperti yang telah di ketahu bahwa dalam menghidarkan dalam perkara *syubhat*, alat bukti dan barang bukti dalam Hukum Islam tidak memiliki perbedaan karena dalam Hukum Islam segala sesuatu yang menerangkan dan menjelaskan yang Haq (kebenaran) ialah *Al Bayinah* sebagai pembuktian.⁴⁹

Pembuktian merupakan hal yang sangat penting dalam suatu kasus atau perkara, karena pembuktian bertujuan untuk mendapatkan kebenaran suatu peristiwa atau kasus yang diajukan kepada hakim, terlebih lagi dalam perkara

⁴⁹ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2006) hlm.158.

atau kasus perzinaan, Islam sangat berhati-hati dalam menentukan apakah seseorang tersebut benar-benar telah melakukan perbuatan zina.

Beban untuk membuktikan kebenaran dakwaan atau gugatan dalam hukum acara Islam, diletakkan diatas pundak pendakwa atau penggugat, diantara kaidah *kulli* (umum), bukti itu adalah untuk menetapkan sesuatu yang berlawanan dengan lahir, sedangkan sumpah dilakukan untuk mempertahankan hukum asal (kenyataan). Rasulullah Saw menjelaskan masalah pembebanan pembuktian yang populer dalam perspektif hukum Islam adalah: "Pembuktian dibebankan pada penggugat dan sumpah kepada tergugat". Pembuktian dibebankan pada penggugat (*affirmanti incoumbil probato*), bahwa mendapatkan hukum yang sesuai petitum gugatannya, seorang penggugat harus mengemukakan bukti-bukti yang membenarkan dalil-dalil gugatannya.

3. Alat Bukti dalam Hukum Pidana Islam

Dalam hukum Islam, ada tujuh alat bukti dalam perkara jinayah, yaitu pengakuan, kesaksian, sumpah, pendapat ahli, tulisan dan pengakuan hakim. Di dalam buku Ensiklopedia Hukum Islam, kata *bayyinah* dimaknai secara etimologis berarti keterangan, yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menerangkan hak (nyata), sedangkan secara teknis berarti alat-alat bukti di pengadilan. Adapun alat-alat bukti (*hujjah*), ialah sesuatu yang membenarkan gugatan. Para fukaha' berpendapat bahwa alat bukti ada 7 (tujuh) macam, yaitu:⁵⁰

1) *Iqrār* (pengakuan)

Pengakuan yaitu mengabarkan suatu hak kepada orang lain tanpa mengisbatkan atau menetapkannya, secara bahasa yaitu menetapkan dan

⁵⁰ Siti Saenah, "Types Of Evidence: A Comparative Study Between Islamic Law And Civil Procedure Law". *Jurista*, Volume. 4, Nomor. 1, Juni 2020. DOI: <https://doi.org/10.22373/jurista.v4i1.21>.

mengakui sesuatu hak dengan tidak mengingkari. Untuk mengantisipasi terjadinya pengakuan yang dibuat-buat, maka seorang yang memberikan pengakuan adalah orang yang berakal dan dewasa. Oleh karenanya tidak sah pengakuan orang gila atau pengakuan anak-anak.⁵¹

Dasar hukum pengakuan yaitu firman Allah dalam surat An Nisa ayat 135 sebagai berikut:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ
الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ
أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوْرَأَ أَوْ تَعْرَضُوا ۗ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝١٣٥﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”

2) Syahādah (kesaksian)

Saksi atau kesaksian merupakan pernyataan yang pasti atau pembenaran yang disampaikan oleh seseorang dihadapan pengadilan mengenai suatu peristiwa hukum. Dasar hukumnya ada di Surat Al-Baqarah ayat 282, Allah Berfirman:

﴿ .. وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ
مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۗ ... ۝٢٨٢﴾

⁵¹ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm 54.

“... dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya...”

Menurut Wahbah az-Zuhaili Persaksian adalah suatu pemberitahuan (pernyataan) yang benar untuk membuktikan suatu kebenaran dengan lafadz syahadat di depan pengadilan.⁵² Hukum kesaksian adalah wajib atas hakim yang memutuskan perkara sesuai dengan kehendak kesaksian, akan tetapi hukum memberikan kesaksian yaitu *fardu kifayah* artinya jika sudah ada orang yang memberikan kesaksian minimal dua orang laki-laki maka untuk yang lain telah gugur kewajibannya untuk memberikan kesaksian.

Tetapi menjadi *fardu 'ain* jika hanya kedua saksi tersebut yang mengetahui suatu peristiwa dan juga hal ini bisa membuat para saksi itu dipaksa untuk hadir dalam persidangan jika mereka tidak mau. Meskipun hukum memberikan kesaksian itu wajib, akan tetapi tidak semua orang berhak memberikan kesaksian. Seseorang yang hendak memberikan kesaksian harus dapat memenuhi syarat dalam ia membawakan kesaksian dan syarat dalam ia menunaikan kesaksian.⁵³

Syarat membawa kesaksian menurutnya ialah:

- a) Saksi itu harus berakal sewaktu membawakan kesaksian
- b) Saksi itu harus dapat melihat.

Sedangkan persyaratan untuk memenuhi kesaksian secara umum yaitu:

- a) Berakal
- b) Dewasa
- c) Merdeka
- d) Adil

⁵² Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamī Wa Adillatuhu, Juz VI* (Damaskus: Dar Al-Fikri, 1989), hlm. 388

⁵³ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 74

- e) Saksi harus laki-laki jika tidak ada laki-laki, maka perempuan dapat menjadi saksi, dengan ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an
- f) Tidak ada paksaan

3) *Yamin* (sumpah)

Dalam hukum Islam sumpah itu lebih dikenal sebagai “*yamin*”. Disebut seperti itu karena *yamin* lebih kuat dari yang lain. Selain itu, makna sumpah (*yamin*) mengandung unsur ilahi, karena memiliki hubungan dengan apa yang dikatakannya dengan pertanggungjawaban penuh. Untuk alasan ini kebutuhan akan sumpah ialah penguat dari apa yang di ucapkan sehingga kebenaran dapat dijelaskan.

Ahli fiqh berpendapat sumpah yaitu pernyataan khushyuk yang diberikan atau diucapkan dalam nama Allah, bahwa perkataannya benar dengan mengingat sifat Allah yang maha kuasa dan percaya bahwa siapa pun yang memberikan informasi yang tidak benar akan mendapatkan siksaannya. Dalam hal ini Yang ialah orang yang tertuduh (*Mudda'i*) atau dalam hukum positif jaksa penuntut umum, kemudian terdakwa (*Mudda'i*) dan saksi-saksi. Dan dituntun orang yang disumpah ialah orang yang berakal, baligh, Islam, mengenai hal-hal yang baik dan atas kemauan sendiri. Sumpah ini hanya berlaku dalam nama Allah. Hal itu telah ditunjukkan oleh beberapa hadist. Perlu dicatat bahwa sumpah ini berlaku di bidang pidana.⁵⁴

4) *Khibarah* (Pendapat Ahli)

Pendapat ahli ialah setiap orang yang mempunyai keahlian tertentu terhadap suatu masalah. Seorang hakim hendaknya tidak hanya berpegang pada

⁵⁴ Khairatin Azizah, dkk. “Alat Bukti Sumpah dalam Perspektif Hukum Islam”, *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, Vol 2, No. 1, 2021. DOI: <https://doi.org/10.15642/mal.v2i1.45>.

satu alat bukti saja, karena seiring dengan perkembangan teknologi yang cukup pesat seorang hakim belum tentu menguasai segala aspek permasalahan yang muncul dalam dimensi kekinian, seperti bidang teknologi, kedokteran dan sebagainya. Dalam konteks ini, seorang hakim diharuskan memintapendapat ahli di bidangnya untuk dijadikan sebagai dasar sebelum memustuskan suatu perkara.

Dasar hukum terhadap perlunya meminta keterangan atau pendapat ahli adalah sebagaimana disebutkan dalam Alquran yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيْ اِلَيْهِمْ ۚ فَسْئَلُوْا اَهْلَ الدِّيَارِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٤٣﴾

“Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui,”

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa seorang ahli tidak hanya dimaknai dengan seorang yang menguasai permasalahan kitab (Alquran) saja, bahkan lebih dari itu dapat mencakup segala aspek kehidupan manusia baik yang menyangkut bidang keagamaan, kedokteran, teknologi dan lainnya.

5) *Al-Kitabah* (Tulisan)

Para fukaha berselisih pendapat tentang penggunaan alat bukti tulisan/surat terhadap masalah-masalah keperdataan. Sebagian di antara mereka berpendapat bahwa penggunaan alat bukti ini adalah tidak sah. Alasannya adalah karena alat bukti tulisan/surat penuh dengan unsur syubhat yakni kemungkinan besar dapat dipalsukan. Oleh karena itu, alat bukti ini dipandang kurang otentik. Sebagian lagi di antara mereka justru menerimanya. Dengan alasan bahwa syara' telah memerintahkan penggunaan alat bukti ini dan penggunaan alat bukti ini demi memelihara kemaslahatan manusia. Bagi sebagian fukaha yang membolehkan penerimaan alat bukti tulisan/surat, mereka membatasinya hanya dalam hal-hal tertentu saja. Yakni dalam urusan harta dan *ta'zir*, kesaksian atas

tulisan/surat saksi yang telah wafat atau jauh dan tidak diketahui tempatnya dan kesaksian atas tulisan sendiri.⁵⁵

Pada masa sekarang ini, *bayyinah khaththiyah* (bukti tertulis) adalah bukti otentik yang dianggap paling penting untuk membuktikan kebenaran dakwaan. Juhur ulama berpendapat, bahwa membuat bukti tertulis, demikian pula mengadakan saksi, adalah hal yang sangat dianjurkan bukan diwajibkan. Ringkasnya, para fukaha tidak menjadikan bukti tertulis, sebagai salah satu alat bukti yang pokok. Hanya dibahas sepintas lalu.

Surat atau tulisan seringkali digunakan dalam perkara perdata saja, tetapi jika surat itu merupakan suatu pengakuan perbuatan jarimah had atau persaksian atau ikrar yang dilakukan oleh seseorang maka hal tersebut dapat dikategorikan kedalam alat bukti hukum pidana Islam.

6) Keyakinan dan Pengetahuan Hakim

Terhadap alat bukti pengetahuan hakim dalam hukum Islam terdapat dua ketentuan, yaitu:

- a) Seorang hakim tidak boleh memutuskan perkara berdasarkan pengetahuannya, bilamana pengetahuan yang diperolehnya dari luar dalam kapasitasnya sebagai manusia umumnya. Seperti ia menyaksikan terjadinya peristiwa yang dari peristiwa ini kemudian diperkarakan, atau dia mendengarnya dari sebagian orang atau dia kebetulan melihat tempat terjadinya tindak pidana.
- b) Seorang hakim boleh memutuskan berdasarkan pengetahuannya, bilamana pengetahuan yang didapatnya dalam kapasitasnya sebagai hakim dari pemeriksaan yang dalam dakwaan. Seperti dia mendengar

⁵⁵ Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 110.

keterangan para saksi dalam sidang, kemudian dia pergi ke tempat terjadinya peristiwa seperti yang didakwanya.⁵⁶

Menurut mazhab Maliki, hakim tidak boleh memutuskan perkara atas dasar bukti pengetahuannya tentang keadaan tergugat/tertuduh, baik pengetahuannya itu ketika berada di dalam atau di luar sidang pengadilan. Demikian pula baik sebelum atau sesudah pemeriksaan perkara. Berbeda dengan pendapat Sahnun (pengikut mazhab Maliki) yang membenarkan hakim memutuskan perkara atas dasar pengetahuannya tentang keadaan tergugat/tertuduh sesudah diperiksa. Apa yang diketahui dan didengar hakim dalam keadaan tergugat di luar sidang pengadilan maka hal itu tidak dapat dijadikan sebagai dasar putusannya dan apabila hakim telah menjatuhkan putusannya atas dasar yang demikian, maka putusan tersebut berhak dibatalkan.

Menurut mazhab Hanafi, seorang hakim boleh memutuskan perkara atas dasar pengetahuannya apabila menyangkut perkara perdata di masa ia menduduki jabatannya dan di wilayah yurisdiksinya, dan bilamana ia berada di luar jabatannya dan wilayah yurisdiksinya maka tidak boleh. Hal ini karena keyakinannya tentang duduk perkara itu diperoleh dari hasil pengetahuannya sendiri dengan cara melihat atau mendengar. Sedangkan apa yang ia peroleh dari hasil kesaksian hanya akan sampai kepada persangkaan yang kuat. Menurut mazhab Syafi'i, seorang hakim tidak boleh memutuskan perkara atas dasar pengetahuannya, akan tetapi bila didukung oleh dua orang saksi laki-laki serta diketahui keduanya adil maka dibolehkan memutuskan perkara berdasarkan pengetahuannya.⁵⁷

⁵⁶ Taufiqul Hulam. *Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. (Yogyakarta: Kurnia Kalam Yogyakarta, 2005), hlm. 101.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 102.

7) *Qarinah* (Petunjuk)

Qarinah diambil dari kata *muqāranah* yakni *muṣhāhabah* (penyertaan/petunjuk). Secara istilah dalam al Majallah al Ahkamal ‘Adliyah, *qarinah* diartikan dengan “Tanda-tanda yang menimbulkan keyakinan”. *Qarinah* adalah suatu tanda yang dapat menimbulkan keyakinan. Sedangkan tanda-tanda yang tidak dapat menimbulkan keyakinan tidak dapat disebut *qarinah*.⁵⁸

Qarinah diartikan sebagai tanda yang merupakan hasil kesimpulan hakim dalam menangani berbagai kasus ijtihad. Petunjuk atau *qarinah* digunakan dalam jarimah-jarimah seperti zina, pencurian, *khamr*, *qazaf* dan pembunuhan. *Qarinah* dibagi menjadi dua yaitu *qarinah* yang ditentukan oleh undang-undang atau *qarinah qanūniyyah* dan *qarinah* yang merupakan hasil kesimpulan hakim setelah memeriksa perkara atau *qarinah qadāiyyah*. Menurut pandangan Muhammad Az-Zuhaili, *qarinah* mengalami perkembangan sesuai dengan kondisi dan situasi juga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contoh-contoh *qarinah* antara lain; analisa, sidik jari, foto, rekaman suara, rekaman suara dan gambar seperti CCTV, sidik jari genetis, DNA dan lain-lain.⁵⁹

Menurut ulama Hanafiyah, pembuktian dengan menggunakan alat bukti *qarinah* berlaku hanya dalam bidang hak hamba saja, dan tidak dalam bidang *qisas* dan had. Oleh karenanya menurut mereka diamnya si perawan merupakan *qarinah* mengenai relanya. Mengambil barang dihadapan yang punya dan dia diam saja adalah *qarinah* yang berarti dibolehkan mengambilnya. Adapun terhadap mereka yang memegang pisau di dekatnya ada orang yang terbunuh dalam kondisi masih bergerak-gerak maka orang yang memegang pisau bukan berarti *qarinah* yang berarti dia pembunuhnya. Hal ini terjadi bisa saja karena faktor kebetulan.

⁵⁸ Ali Abubakar. Sidiq Munadial Haque, “Analysis of Islamic Criminal Law On The Use Of Cctv Video Recording Tools (Decision Study Number 465 / Pid.B / 2019 / PN Smg)”. *Jurnal Dusturiah*. Vol.10. No.2, 2020. DOI:10.22373/dusturiah.v10i2.8117.

⁵⁹ Muhammad Az-Zuhaili, *Al-Mu’tamad Fi Fiqhi al-Syafi’i*, Cet-3 (Damaskus: Darulqalam, 2011), hlm. 580.

Bagi mazhab Syafi'i penggunaan alat bukti *qarinah* ini seperti halnya pendapat mazhab Hanafi yang tidak boleh diterapkan dalam hal *had* dan *qishash*. Namun dalam hal *qosamah* menurut mazhab Syafi'i dipandang sebagai *qarinah* yang tidak meyakinkan oleh karenanya mewajibkan diat. Berbeda halnya dengan pendapat ulama Malikiyah dan ulama Hanabilah yang berpendapat bahwa alat bukti *qarinah* dapat diterapkan dalam segala permasalahan baik dalam bidang *had*, *qishash* maupun dalam bidang lainnya.⁶⁰

D. Teori Pembuktian dan Keadilan Hukum Islam

1. Konsep Keadilan dalam Hukum Pidana Islam

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan filsafat hukum. Tujuan hukum bukan hanya keadilan, tetapi juga untuk kepastian hukum, dan kemanfaatan. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan kegiatannya. Putusan hakim, misalnya, sedapat mungkin merupakan *resultante* dari ketiganya. Sekalipun demikian, tetap ada yang berpendapat, diantara ketiga tujuan yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat merupakan tujuan hukum satu-satunya.⁶¹

Konsep keadilan Islam menurut Qadri, mempunyai arti yang lebih dalam dari pada apa yang disebut dengan keadilan distributive dan finalnya Aristoteles; keadilan formal hukum Romawi atau konsepsi hukum yang dibuat manusia lainnya. Ia merusak kesubur yang paling dalam dari manusia, karena setiap orang harus berbuat atas nama Tuhan sebagai tempat bermuaranya segala hal termasuk motivasi dan tindakan. Penyelenggaraan keadilan dalam Islam

⁶⁰ Mahmud Syaltut, *Perbandingan Madzhab dalam Masalah Fiqih*, Terj. Ismuha (Jakarta: Bulan Bintang, 2000), hlm. 289.

⁶¹ Mahir Amin, "Konsep Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam". *Al-daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*. Volume 4, Nomor 2, 2014. DOI: <https://doi.org/10.15642/ad.2014.4.02.322-343>.

bersumber pada Al-Qur'an serta kedaulatan rakyat atau komunitas muslim yakni ummat.⁶²

Allah Swt memerintahkan agar manusia berlaku adil sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa' (58):

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”

Kata “amanat” dalam ayat tersebut terdiri atas segala bentuk amanah yang harusnya dilaksanakan oleh seseorang, dimana yang paling utama adalah keadilan dan dalam otoritas manusia tidak boleh menghakimi menurut tingkah laku mereka, tetapi harus sesuai dengan perintah Allah SWT.

Adil pada hakikatnya bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa saja yang menjadi haknya, didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya. Dengan demikian. Tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah perlakuan yang sama terhadap setiap orang. Oleh karenanya seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan harus berperilaku adil dengan tidak membedakan orang. Kejujuran bermakna biasa dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat, dan membangkitkan kesadaran akan hakekat tentang yang hak dan yang batil.

⁶² Nurlaila Harun, “Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam”. *I'tisham : Journal of Islamic Law and Economics*, Vol. 1 No. 2, 2021. <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/itisham/issue/view/293>.

Prinsip-prinsip pembentukan hukum (prinsip-prinsip keadilan) bersifat etis, maka hukum sebagai keseluruhan mewajibkan secara batiniyah. Karena itu tujuan akhir hukum yang berupa keadilan harus dicapai melalui sebuah institusi legal dan independen dalam sebuah negara. Hal tersebut menunjukkan pentingnya mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara (manusia) sebagai orientasi hukum. Salah satu sumbangan terbesar Islam kepada umat manusia adalah prinsip keadilan sosial dan pelaksanaannya dalam setiap aspek kehidupan manusia. Islam memberikan suatu aturan yang dapat dilaksanakan oleh semua orang yang beriman. Setiap anggota masyarakat didorong untuk memperbaiki kehidupan material masyarakat tanpa membedakan bentuk, keturunan dan jenis orangnya. Setiap orang dipandang sama untuk diberi kesempatan dalam mengembangkan seluruh potensi hidupnya.⁶³

Perintah berlaku adil di dalam Islam ditujukan kepada setiap orang tanpa pandang bulu. Perkataan yang benar harus disampaikan apa adanya walaupun perkataan itu akan merugikan kerabat sendiri. Keharusan berlaku adil pun harus ditegakkan dalam keluarga dan masyarakat muslim itu sendiri, bahkan kepada orang kafir pun umat Islam diperintahkan berlaku adil. Untuk keadilan sosial harus ditegakkan tanpa membedakan karena kaya miskin, pejabat atau rakyat jelata, wanita atau pria, mereka harus diperlakukan sama dan mendapat kesempatan yang sama.

Keadilan hukum dalam Islam bersumber dari Tuhan yang Maha Adil, karena pada hakikatnya Allah-lah yang menegakkan keadilan (*qaiman bil qisth*), maka harus diyakini bahwa Allah tidak berlaku aniaya (zalim) kepada hamba-hamba-Nya. Oleh karena itu setiap perbuatan manusia akan dipertanggungjawabkan kepada-Nya pada hari keadilan. Adil dalam pengertian persamaan (*equality*), yaitu persamaan dalam hak, tanpa membedakan siapa; dari

⁶³ Mahir Amin, "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam". *Al-daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*. Volume 4, Nomor 2, 2014. DOI: <https://doi.org/10.15642/ad.2014.4.02.322-343>

mana orang yang akan diberikan sesuatu keputusan oleh orang yang diserahkan menegakkan keadilan.

Penegakan keadilan sesuai dengan tujuannya, juga sangat dipengaruhi oleh efektifitas hukum. Artinya ditaati suatu kaidah hukum, karena didalamnya terkandung nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang menjamin dan menjaga tercapainya kebutuhan masyarakat, terutama ketertiba, dan ketentraman dengan kata lain hukum akan ditaati selama hukum itu dapat memenuhi tujuannya, yaitu kedamaian dan keadilan. Penegakan keadilan ini sebagai usaha mencari keserasian antara kesebandingan, (yaitu keserasian isi kaidah hukum dengan pelaksanaannya) dengan kepastian (yang mencakup kepastian akan penyelesaian masalahmasalah hukum, peranan dan kegunaan lembaga-lembaga hukum, dan hak hak dan kewajiban-kewajiban masyarakat).⁶⁴

Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa Tujuan Hukum Islam adalah untuk mewujudkan hamba dunia dan akhirat. Menurutnya, seluruh hukum itu mengandung keadilan, rahmat, kemashlahatan dan hikmah, jika keluar dari keempat nilai yang dikandungnya, maka hukum tersebut tidak dapat dinamakan Hukum Islam. Hal senada juga dikemukakan oleh al-Syatibi, Ia menegaskan bahwa semua kewajiban diciptakan dalam rangka merealisasikan kemashlahatan hamba. Tak satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama juga dengan *taklif ma la yutaq'* (membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan). Dalam rangka mewujudkan kemashlahatan dunia dan akhirat itulah, maka para ulama Ushul Fiqh merumuskan tujuan hukum Islam tersebut kedalam lima misi, semua misi ini wajib dipelihara untuk melestarikan dan menjamin terwujudnya kemashlahatan.

⁶⁴ Nurlaila Harun, "Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam", *I'tisham : Journal of Islamic Law and Economics*, Vol. 1 No. 2, 2021. <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/itisham/issue/view/293>.

Kelima misi (*Maqashid al- Syari'ah/Maqashid al-Khamsah*) dimaksud adalah memelihara agama, jiwa, aqal, keturunan dan harta.⁶⁵

2. *Visum et Repertum* Sebagai Qarinah dalam Pembuktian Jinayah

Pembuktian dalam hukum Islam, tidak berbeda dengan sistem dalam hukum barat. Hakim wajib di beri kesempatan untuk sampai kepada suatu kebenaran. Bagi para pihak yang berperkara di pengadilan agar dapat terakumulasi permohonannya atau terpenuhi hak-haknya, maka para pihak tersebut harus mampu membuktikan bahwa dirinya mempunyai hak atau berada pada posisi yang benar.

Prinsip pembuktian dalam hukum Islam dan hukum positif juga sama, yakni harus dapat membuktikan dengan sebenarnya terjadi dan dapat meyakinkan seorang hakim. Alat bukti *Visum et Repertum* tidak dijelaskan dalam pembuktian hukum Islam namun dalam Islam seperti yang dijelaskan sebelumnya dikenal dengan *al-bayyinah* atau pembuktian dan itu sangat diperlukan dalam mencari suatu kebenaran guna untuk membuat terang sesuatu , seperti yang dianjurkan oleh Allah swt. dalam QS. Al-Hujurat ayat 6:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ
فَتُصِيبُوهَا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.”

Ayat tersebut bermaksud untuk tidak mempercayai orang dengan seenaknya tetapi harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya agar tidak ada yang dirugikan hal ini demi kemaslahatan seluruh umat manusia. Peran alat

⁶⁵ Mahir Amin, “Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam”. *Al-daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*. Volume 4, Nomor 2, 2014. DOI: <https://doi.org/10.15642/ad.2014.4.02.322-343>.

bukti *Visum et Repertum* dalam hukum pidana Islam dapat dijadikan sebagai ijtihad oleh seorang hakim untuk memperoleh kebenaran dan keadilan yaitu digunakan untuk sebagai pengungkap fakta yang lebih tepatnya ialah alat bukti berupa surat dikarenakan bisa mendapatkan kemaslahatan untuk umat manusia terkhususnya korban yang sudah merasa dirugikan.

Maka dari itu alat bukti *Visum et Repertum* ini bisa digunakan untuk memperjelas suatu perkara yang dibolehkan oleh syara' dikarenakan juga merupakan bentuk realisasi tujuan syariat Islam yaitu membuat terang sesuatu demi mendapatkan keadilan yang pantas untuk didapatkan dan menjadi kemaslahatan bagi seluruh umat manusia terutama korban kejahatan tersebut. Alat bukti *Visum et Repertum* merupakan suatu alat bukti yang tidak bertentangan dengan Islam karena dapat dengan jelas membuktikan suatu perkara pidana, seperti yang kita ketahui di dalam hukum Islam sangat mengutamakan keselamatan korban dibanding dengan si pelaku tindak pidana. Kewajiban hak asasi manusia dalam Islam ada 5 yaitu, memelihara agama, jiwa, akal, harta, keturunan dan kehormatan umat manusia.⁶⁶

Menurut pendapat Wahbah Az zuhaili, *Qarinah* (indikasi petunjuk) berbagai macam *qarinah* dapat diartikan *qarinah* setiap pertanda yang zahir yang menyertai sesuatu yang samar, sehingga dapat menunjukkan (membuktikan) adanya sesuatu yang samar tersebut. Dari kriteria tersebut dapat dipahami bahwasannya di dalam *qarinah* harus ada dua hal yang menjadi nyata yaitu ditemukannya sesuatu yang zahir yang diketahui dan sesuai sebagai asas/dasar untuk dijadikan pedoman, dan ditemukannya suatu hubungan yang menghubungkan antara sesuatu yang zahir dengan yang sama.

Pemakaian *Visum et Repertum* dalam hukum Islam merupakan ijtihad, selaku dasarnya yakni, marsalah mursalah adalah kemaslahatan yang ditetapkan

⁶⁶ Diah Ayu Lestari dkk, "Analisis Fiqih Jinayah terhadap Peranan Visum Et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Putusan No.141/Pid.B/2020/Pn.Pin)". *DJH*, PI 2022. DOI:10.35905/delictum.v1i2.3187.

dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah dan segala sesuatu yang serupa dengan kemaslahatan yang tercakup di dalam nash dan apa yang sejenis dengannya.⁶⁷

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa alat bukti *Visum et Repertum* yaitu alat bukti surat yang dapat diqiyaskan atau sama dengan *qarinah* (Indikasi Petunjuk) karena dapat menemukan sesuatu yang tidak diketahui atau yang masih samar yaitu dengan *Visum et Repertum*. Mengenai pengajuan surat *Visum et Repertum* tidak diharuskan kepada penyidik untuk mengajukannya kepada dokter ahli kehakiman atau ahli forensik namun demi kepentingan pemeriksaan perkara, mungkin jika ada permintaan yang diajukan hal itu dapat diterima mengingat bahwasanya kedudukan alat bukti ialah untuk memperkuat keyakinan hakim.

3. Relevansi *Visum et Repertum* dengan Prinsip Keadilan dalam Hukum Islam

Setiap manusia di dalam Islam dijamin dengan hak hidup, hak kepemilikan, hak memelihara kehormatan, hak kemerdekaan, hak persamaan, hak menuntut ilmu pengetahuan. Untuk mewujudkan beberapa harapan tersebut, maka dalam Islam telah ada seperangkat aturan-aturan dan norma-norma yang harus dilalui umat manusia dalam rangka mencegah dan mengantisipasi kerusakan, mendatangkan kemaslahatan bagi umat manusia, mengendalikan dunia kebenaran, keadilan dan kebajikan serta menerangkan tanda-tanda atau jalan yang harus dilalui.

Hukum Islam hadir agar semua hal tersebut dapat tercapai, namun seiring dengan perkembangan zaman banyak hal baru yang kemudian muncul dan tidak terdapat atau diatur dalam hukum Islam. Misalnya saja pembuktian yang dilakukan dengan meminta bantuan dari ilmu kedokteran kehakiman terhadap korban pencabulan, kekerasan atau penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Untuk kepentingan penyidikan diperlukan bantuan dari

⁶⁷ Andika, Sutrisno Hadi dan Armasito, "Qarīnah Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam", *Jurnal Muqaranah*, Vol 5, No. 1, 2021. <http://repository.radenfatah.ac.id/26848/>.

ilmu kedokteran kehakiman. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter biasa disampaikan dalam bentuk surat yang disebut dengan *Visum et Repertum*. Visum yang diperoleh dari pemeriksaan dokter tersebut dipakai untuk mengetahui apakah korban terluka atau tidak.

Visum et Repertum dalam hukum Islam dikategorikan sebagai alat bukti tertulis atau bukti surat atau al-bayyinah yang dibuat oleh seseorang karena jabatannya memiliki hak untuk itu, dalam hal ini yang dimaksud adalah dokter ahli. Prinsip pembuktian dalam hukum Islam dan hukum positif juga sama yakni harus dapat membuktikan dengan sebenarnya terjadi dan dapat meyakinkan seorang hakim. Alat bukti *Visum et Repertum* tidak dijelaskan dalam pembuktian hukum Islam namun dalam Islam seperti yang dijelaskan sebelumnya dikenal Prinsip pembuktian dalam hukum Islam dan hukum positif juga sama yakni harus dapat membuktikan dengan sebenarnya terjadi dan dapat meyakinkan seorang hakim. Alat bukti *Visum et Repertum* tidak dijelaskan dalam pembuktian hukum Islam namun dalam Islam seperti yang dijelaskan sebelumnya dikenal.⁶⁸

Oleh karena itu, alat bukti *Visum et Repertum* yaitu alat bukti surat yang dapat diqiyaskan atau sama dengan *Qarinah* (indikasi petunjuk) karena dapat menemukan sesuatu yang tidak diketahui atau yang masih samar yaitu dengan *Visum et Repertum*. Mengenai pengajuan surat *Visum et Repertum* tidak diharuskan kepada penyidik untuk mengajukannya kepada dokter ahli kehakiman atau ahli Forensic namun demi kepentingan pemeriksaan perkara, mungkin jika ada permintaan yang diajukan hal itu dapat diterima mengingat bahwasanya kedudukan alat bukti ialah untuk memperkuat keyakinan hakim. Kesimpulannya kedudukan alat bukti *Visum et Repertum* dalam Hukum Pidana Islam adalah sebagai penerapan Ijtihad bagi hakim untuk mendapatkan

⁶⁸ Nur Ahmad U dan Kasjim Salenda, "Peranan Visum et Repertum dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Presfektif Hukum Islam di Pengadilan Negeri Sungguhminasa", *Jurnal Shautuna*, Volume 2, Nomor 3, 2021. DOI:10.24252/shautuna.v2i3.21462.

kebenaran yang sebenar-benarnya dan juga mendapatkan keadilan, dan alat bukti *Visum et Repertum* dapat diqiyaskan sebagai alat bukti Qarinah yang merupakan petunjuk mengenai indikas-indikasi yang tampak.

Kedudukan *Visum et Repertum* sebagai penerapan Ijtihad bagi hakim untuk mendapatkan kebenaran yang sebenar-benarnya dan juga mendapatkan keadilan, maka jika keadilan tersebut terwujud maka dapat menciptakan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia, yang dimana kemaslahatan ini sangat dijunjung tinggi dalam hukum Islam demi ketentraman hati terutama untuk korban kejahatan. Maka dari itu, memakai *Visum et Repertum* sebagai alat bukti untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tubuh manusia yang dibolehkan oleh syara' sebab merupakan perwujudan dari tujuan syariat Islam. Alat bukti *Visum et Repertum* di zaman modern seperti saat ini dapat dijadikan sebagai indikasi atau *Qarinah* dalam menentukan adanya perbuatan tindak pidana. *Qarinah* dan alat bukti surat *Visum et Repertum* merupakan asal yang terdapat keserupaan keduanya. Alat bukti *Visum et Repertum* sering digunakan dalam membuktikan suatu kejahatan tindak pidana.⁶⁹

⁶⁹ Diah Ayu Lestari dkk, "Analisis Fiqih Jinayah terhadap Peranan Visum Et Repertum dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Putusan No.141/Pid.B/2020/Pn.Pin)". *DJH*, PI 2022. DOI:10.35905/delictum.v1i2.3187.

BAB III

***VISUM ET REPERTUM* SEBAGAI ALAT BUKTI PADA PUTUSAN PERKARA NOMOR 9/JN/2023/MS.ACEH**

A. Gambaran Umum Perkara Nomor 9/JN/2023/MS.Aceh

Perkara Nomor 9/JN/2023/MS.Aceh merupakan perkara banding di tingkat Mahkamah Syar'iyah Aceh yang dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Banda Aceh pada 1 Februari 2023, terkait kasus jarimah pemerkosaan terhadap di bawah umur di Kota Banda Aceh.

Kasus ini bermula dari seorang pria (terdakwa) berusia 21 tahun dan tinggal di Banda Aceh, pada Februari 2022 dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap seorang perempuan berusia 14 tahun atau di bawah umur bertempat di Hotel Kyriad Muraya, Kota Banda Aceh. Hal itu bermula saat korban diberikan kamar hotel di Hotel Kyriad Muraya oleh temannya, dikarenakan sang teman ada halangan sehingga tidak dapat menginap di hotel tersebut dan selanjutnya korban menghubungi terdakwa melalui Whatsapp dan meminta terdakwa datang ke Hotel Kyriad Muraya tersebut untuk menemani korban.

Tidak lama kemudian terdakwa datang dan menjumpai korban di dalam kamar hotel, kemudian pada saat terdakwa tiba di dalam kamar dan selanjutnya terdakwa mengecek handphone miliknya di atas meja dan selanjutnya terdakwa menarik korban ke atas tempat tidur lalu terdakwa mengatakan kepada korban “yoklah ayok main” dan korban menjawab “gila kau aku masih anak – anak kali” dan selanjutnya terdakwa membuka pakaian korban dari pakaian luar sampai dengan pakaian dalam hingga terjadi hubungan dan terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut korban. Setelah kejadian itu, korban langsung pulang dan terdakwa mengancam korban dengan cara ingin menyebarkan video hubungan badan jika korban memberitahukan kepada orang tua dan orang lain.

Kasus tersebut kemudian terulang kembali pada Rabu tanggal 4 Mei tahun 2022 sekira pukul 14.00 WIB. Terdakwa menjemput korban di rumahnya setelah silaturahmi lebaran dan kemudian terdakwa membawa korban jalan-jalan serta makan siang dan kemudian setelah selesai jalan-jalan dan makan siang terdakwa membawa korban ke Hotel Kyriad Muraya. Korban sempat menanyakan kepada terdakwa “ngapain kesini” dan terdakwa menjawab “ikot aja”.

Kemudian terdakwa pergi ke resepsionis untuk *chek in* dan korban menunggu di basement hotel tersebut dan setelah terdakwa melakukan *chek in* di resepsionis, terdakwa mengajak korban masuk ke dalam kamar. Terdakwa mengancam korban untuk melakukan hubungan badan dengan cara mengatakan akan menyebarkan video hubungan badan korban dan terdakwa pada bulan Februari 2022 sehingga korban takut dan tidak melawan terhadap perbuatan terdakwa. Terdakwa lalu membuka pakaian korban dan hingga terjadi hubungan badan.

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, korban merasakan takut serta trauma ketika melihat terdakwa. Hasil *Visum Et Repertum* Nomor: R/124/VI/Kes.3.1. / 2022 / RS.Bhy. tanggal 4 Juni 2022 bahwa ditemukan luka robek pada selaput dara perlukaan lama, dan pasien memerlukan bimbingan psikolog anak.

Kasus ini kemudian dilaporkan ke Polresta Banda Aceh hingga terdakwa ditangkap dan ditahan sejak 6 Agustus 2022. Kasus ini kemudian bergulir di pengadilan tingkat pertama yaitu Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh. Dalam tuntutanannya, JPU menuntut terdakwa yaitu:

- 1) Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pemerkosaan Terhadap Anak sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

- 2) Menjatuhkan uqubat terhadap terdakwa dengan ‘uqubat ta zir penjara selama 180 (seratus delapan puluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3) Membebaskan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Namun berdasarkan putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 15JN/2022/MS.Bna. tanggal 26 Januari 2023 bahwa Majelis Hakim menvonis terdakwa dengan rincian:

- 1) Menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan jarimah perkosaan terhadap anak sebagaimana diatur dalam pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
- 2) Menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak sebagaimana diatur dalam pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
- 3) Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah zina dengan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
- 4) Menjatuhkan ‘Uqubat kepada Terdakwa dengan ‘Uqubat Hudud cambuk sebanyak 100 (seratus) kali;
- 5) Menjatuhkan ‘Uqubat tambahan kepada terdakwa dengan ‘Uqubat Ta’zir Penjara selama 24 (dua puluh empat) bulan;
- 6) Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang pernah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari ‘Uqubat tambahan yang dijatuhkan;
- 7) Memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
- 8) Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Berdasarkan pertimbangan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding dalam tenggat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat di hadapan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, tanggal 1 Februari 2023.

Mahkamah Syar'iyah Aceh menerima permohonan banding Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 15JN/2022/MS.Bna. tanggal 26 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1444 Hijriyah. Hakim memvonis terdakwa dengan rincian:

- 1) Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
- 2) Menjatuhkan 'uqubat terhadap terdakwa dengan 'uqubat ta'zir penjara selama 150 (seratus lima puluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3) Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Putusan perkara Nomor 9/JN/2023/MS.Aceh tersebut dibacakan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan Ketua Majelis yaitu Drs. H. Zulkifli Yus, M.H dan Drs. H. A. Hamid Saleh, S.H., dan Dr. Drs. H. Munir, S.H., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota.

B. Fakta Yuridis Perkara Nomor 9/JN/2023/MS.Aceh

1. Posisi Kasus

Adapun posisi kasus Perkara Nomor 9/JN/2023/MS.Aceh sebagaimana putusan Majelis Hakim, dapat penulis rangkum sebagai berikut:

- a) Terdakwa berusia 21 tahun dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap seorang perempuan berusia 14 tahun atau di bawah umur bertempat di Hotel Kyriad Muraya, Kota Banda Aceh. Perbuatan tersebut dilakukan sebanyak dua kali.
- b) Pertama dilakukan pada bulan Februari saat korban diberikan kamar hotel di Hotel Kyriad Muraya oleh temannya, dikarenakan sang teman ada halangan sehingga tidak dapat menginap di hotel tersebut dan selanjutnya korban menghubungi terdakwa melalui Whatsapp dan meminta terdakwa datang ke Hotel Kyriad Muraya tersebut untuk menemani korban. Saat di dalam kamar terdakwa menarik korban ke atas tempat tidur lalu terdakwa mengatakan kepada korban “yoklah ayok main” dan korban menjawab “gila kau aku masih anak – anak kali” dan selanjutnya terdakwa membuka pakaian korban dari pakaian luar sampai dengan pakaian dalam hingga terjadi hubungan dan terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut korban. Setelah kejadian itu, korban langsung pulang dan terdakwa mengancam korban dengan cara ingin menyebarkan video hubungan badan jika korban memberitahukan kepada orang tua dan orang lain.
- c) Kedua dilakukan Rabu tanggal 4 Mei tahun 2022 sekira pukul 14.00 WIB. Terdakwa menjemput korban di rumahnya setelah silaturahmi lebaran dan kemudian terdakwa membawa korban jalan-jalan serta makan siang dan kemudian setelah selesai jalan-jalan dan makan siang terdakwa membawa korban ke Hotel Kyriad Muraya. Korban sempat menanyakan kepada terdakwa “ngapain kesini” dan terdakwa menjawab “ikot aja”. Kemudian terdakwa pergi ke resepsionis untuk *chek in* dan korban menunggu di basement hotel tersebut dan setelah terdakwa melakukan *chek in* di resepsionis, terdakwa mengajak korban masuk ke dalam kamar. Terdakwa mengancam korban untuk melakukan hubungan badan dengan cara mengatakan akan menyebarkan video hubungan

badan korban dan terdakwa pada bulan Februari 2022 sehingga korban takut dan tidak melawan terhadap perbuatan terdakwa. Terdakwa lalu membuka pakaian korban dan hingga terjadi hubungan badan.

- d) Bahwa dalam perkara ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, anak korban, ahli dan Surat (*Visum Et Repertum*), yang semua keterangan menerangkan bahwa tidak ada kerelaan dari korban dalam hal persetubuhan yang terjadi antara korban dan terdakwa, jikalau memang persetubuhan tersebut dengan kerelaan kedua belah pihak, maka terdakwa tidak dilaporkan ke kepolisian dalam hal tersebut.
- e) Bahwa terdakwa pernah tertangkap oleh saksi-saksi sedang berada di dalam kamar korban di rumah korban yang mana saat itu rumah dalam keadaan kosong dan kamar terkunci pada malam hari, telah tergambar bahwa Terdakwa berniat untuk berbuat buruk terhadap anak dengan mendatangi korban pada saat tidak ada orang lain di rumah.
- f) Bahwa berdasarkan Surat hasil *Visum Et Repertum* Nomor: R/ 124 / VI / Kes.3.1. / 2022 / RS.Bhy. tanggal 4 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Dr. Rina Sabrina dengan kesimpulan bahwa telah *dilakukan Visum Et Repertum* atas korban usia 14 tahun dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada selaput dara perlukaan lama, pasien memerlukan bimbingan psikolog anak.

Sementara itu posisi kasus sebagaimana fakta persidangan tingkat pertama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, bahwa majelis hakim memvonis terdakwa tidak terbukti melakukan pemerkosaan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a) Bahwa setelah memperhatikan hasil pemeriksaan di persidangan, tidak terbukti ada unsur kekerasan atau paksaan atau bujuk rayu saat terjadinya persetubuhan antara terdakwa dengan korban, yang terbukti justru sebaliknya, yaitu persetubuhan antara terdakwa dengan korban adalah dengan dasar suka sama suka.

- b) Bahwa pertimbangan majelis hakim dalam putusannya juga menyatakan saksi I atau mamak kandung dari korban, berdasarkan keterangannya di persidangan bahwa dia hanya mendasarkan keterangannya bahwa anaknya telah diperkosa oleh terdakwa dari keterangan saksi , sementara saksi dalam persidangan tidak pernah menyebutkan bahwa korban telah diperkosa oleh terdakwa. Saksi hanya menyatakan bahwa korban pernah cerita kepada saksi bahwa korban sudah pernah *Chek In* bersama terdakwa di Hotel Kyriad Muraya. Yang dipahami oleh Ibu korban bahwa terdakwa dengan korban, sudah pernah berhubungan suami istri. Dengan demikian keterangan saksi I menyangkut perkosaan atau pelecehan, harus dinyatakan tidak benar; artinya fakta persidangan juga telah terungkap tidak ada terjadi pemerkosaan, terdakwa dan korban melakukan perbuatan hubungan suami istri atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan.
- c) Korban di persidangan mengatakan bahwa dia diancam oleh terdakwa dengan menyebar video dan atau dengan melihat sesuatu di kantong terdakwa yang menurut korban adalah pisau, sementara korban sendiri tidak tau isi video tersebut. Keterangan korban tersebut telah dibantah oleh Kuasa Hukum terdakwa dengan mengajukan alat bukti T.1 berupa video 1 terdakwa dengan korban yang sedang berduaan di tempat tidur yang diposting di media sosial oleh korban, dan bukti video 3 yang dikirim oleh korban ke terdakwa, sambil bilang aku kangen kamu Bad, serta alat bukti T.2, T.3, T.4, T.5 dan T.6 berupa chatting antara korban dengan terdakwa dan antara korban dengan orang tua terdakwa, yang kesemua alat bukti tersebut menunjukkan bahwa hubungan badan yang terjadi antara terdakwa dan korban, adalah dengan suka sama suka, dan semua keterangan korban di persidangan adalah di bawah tekanan ibu kandungnya.

d) Bahwa alat bukti *Visum et Repertum* yang di masukan oleh Jaksa Penuntut Umum hanya bisa membuktikan bahwa telah terjadi luka robek di selaput dara korban dengan kategori luka lama, akan tetapi hasil *visum* tidak dapat membuktikan apakah itu luka karena perkosaan atau karena hubungan suka sama suka, demikian juga keterangan psikolog yang menyebut ada efek trauma pada anak korban, dan itu terjadi pasca kejadian, bukan karena kejadian. Sedangkan bukti yang dituduhkan kepada terdakwa seperti dalam dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum seperti video dan pisau untuk mengancam korban tidak pernah dimasukan, artinya jelas menunjukkan bahwa video dan pisau yang dijadikan dasar tuduhan pemerkosaan terhadap terdakwa tidak pernah ada dikarenakan tuduhan diancam dengan video dan pisau adalah rekayasa orang tua korban untuk melapor terdakwa kepada pihak kepolisian dengan tujuan meminta mahar 30 mayam emas, hal ini telah terungkap di persidangan.

Sementara itu posisi kasus sebagaimana fakta persidangan tingkat pertama di Mahkamah Syar'iyah Aceh, bahwa majelis hakim memvonis terdakwa terbukti melakukan pemerkosaan dengan pertimbangan sebagai berikut:

a) Menimbang, bahwa berdasarkan *chek in* yang tersimpan di data base Hotel Kriyad Muraya, ada *chek in* pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB, yang melakukan *chek in* dan *chek out* adalah terdakwa. Pada waktu *chek in* terdakwa menggunakan KTP terdakwa, tetapi setelah diberitahukan di dalam kamar ada orang lain, terdakwa mengirimkan fotocopy KTP yang menurut keterangan *receptionis* yang bertugas pada hari tersebut adalah fotocopy KTP laki-laki, sedangkan menurut satpam yang bertugas pada hari tersebut terdakwa ada membawa seorang wanita. Dari fakta tersebut dapat diketahui ada upaya dari terdakwa membawa korban ke kamar hotel dengan cara dan niat

- tidak baik, oleh karenanya alasan terdakwa bahwa perbuatan persetujuan dilakukan atas dasar suka sama suka tidak dapat diterima;
- b) Keterangan korban bahwa dia terpaksa melakukan persetujuan tersebut, baik yang pertama maupun selanjutnya karena dipaksa dan diancam oleh terdakwa bahkan dengan menggunakan video dan pisau, patut dipertimbangkan kebenarannya, karena anak usia tersebut masih polos dan lugu, apalagi korban mengalami langsung dan tahu persis perbuatan terdakwa terhadap dirinya, walaupun selama diperkosa tersebut tidak melawan adalah karena adanya ancaman dari terdakwa, membuat korban merasa tertekan dengan ancaman tersebut, dan keberanian mengungkapkannya baru ada di persidangan, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terhadap anak yang berada dalam posisi lemah dan tertekan, yang semestinya mendapat perlindungan terhadap diri dan kehormatannya;
- c) Bahwa saksi-saksi *adeccharge* (saksi yang meringankan terdakwa) yang dihadirkan, tidak ada saksi yang melihat langsung perbuatan tindak pidana terhadap korban dan keterangan saksi-saksi tersebut hanya *testimonium de auditu*, sehingga tidak dapat diterima alasan terdakwa bahwa perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka, sedangkan korban mengalami langsung peristiwa tersebut dan saksi-saksi yang dihadirkan meskipun tidak melihat langsung tetapi mendengar dari pengakuan korban dan keterangan yang diberikan saling bersesuaian satu sama lain, hal ini menjadi petunjuk bahwa terdakwa telah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap korban;
- d) Terdakwa menyatakan dan bersumpah ada melakukan hubungan badan dengan korban sebanyak dua kali, tetapi perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka, bukan dengan paksaan atau ancaman. Pernyataan tersebut adalah upaya terdakwa agar terbebas dari 'uqubat pemerkosaan berupa penjara dan memilih dihukum dengan hukuman

cambuk (hudud), setelah dihukum cambuk selanjutnya terdakwa dapat bebas. Sementara akibat yang diderita oleh korban dari perlakuan terdakwa akan mengalami trauma yang berkepanjangan, hilang kegadisannya dan suram masa depannya, sedangkan terdakwa tidak pula mau memberikan permintaan dari pihak korban sejumlah 30 (tiga puluh) mayam emas dan hanya bersedia memberikan 12 (dua belas) mayam emas dengan alasan ketidaksanggupan;

- e) Menimbang, bahwa sikap terdakwa yang enggan memenuhi permintaan tersebut, menunjukkan terdakwa tidak mempunyai kemauan untuk memberikan kompensasi dari akibat yang diderita oleh korban serta upaya memulihkan beban psikis yang diderita oleh korban yang telah kehilangan kehormatannya;
- f) Bahwa terdakwa membenarkan bahwa ibu korban pernah berpesan kepada terdakwa untuk menjaga korban dan mensupport sekolahnya, tetapi yang dilakukan oleh terdakwa adalah sebaliknya yakni menyetubuhi korban bukan melindunginya sebagaimana amanah ibu korban dan hanya meminta maaf kepada keluarga dan ibu korban sehingga membuat ibu korban marah;
- g) Bahwa alasan dari terdakwa tidak tahu bahwa korban berumur 14 (empat belas) tahun dan masih bersekolah di SMP, dengan menyatakan menyangka berumur 18 (delapan belas) tahun adalah tidak dapat diterima, karena terdakwa sudah lebih setahun berpacaran dengan korban, bahkan sudah mengenal keluarga korban dan ibu korban
- h) Bahwa anak seusia korban belum dapat mengerti secara penuh akibat dari perbuatan persetubuhan yang akan dialaminya seperti kehamilan pada usia dini. Oleh karenanya perbuatan terdakwa terhadap korban sebagai zina atas dasar suka sama suka adalah tidak dapat diterima, melainkan upaya persetubuhan oleh terdakwa terhadap korban yang dalam keadaan terpaksa, dan terdakwa tidak mempertimbangkan akibat

yang akan dialami oleh korban secara fisik dan psikisnya karena disetubuhi oleh terdakwa pada usia dini;

- i) Bahwa perbuatan terdakwa tersebut berakibat korban merasa malu dan merasa tercemar nama baiknya dan berpengaruh pada upaya pencapaian masa depan korban, seperti pendidikan dan masa depan perkawinannya;
- j) Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: R/124/VI/Kes.3.1./2022/ RS.Bhy. tanggal 04 Juni 2022 bahwa ditemukan luka robek pada selaput dara perlukaan lama, pasien memerlukan bimbingan psikolog anak. Oleh karena pasien memerlukan bimbingan psikolog anak, maka dibutuhkan waktu yang lama untuk menghilangkan beban psikologis korban;
- k) Bahwa dari hasil *visum et repertum* yang ditemukan robek pada selaput dara perlukaan lama, juga keterangan Dr. Rina Sabrina bahwa korban memerlukan bimbingan psikolog serta terdakwa mengakui telah melakukan hubungan badan dengan korban, maka hal tersebut adalah karena perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban;
- l) Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap *faraj* atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap *faraj* atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban. Dan menurut penilaian Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berdasarkan keterangan korban dan saksi-saksi lain serta dikuatkan pula dengan hasil *visum et repertum*, maka terhadap terdakwa akibat perbuatannya harus dijatuhi hukuman sesuai kesalahannya;
- m) bahwa perbuatan terdakwa tersebut berakibat korban yang masih anak trauma dengan perbuatan terdakwa, oleh karenanya terdakwa layak untuk

dihukum setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya, sehingga terdakwa akan merasa jera dan menjadi pelajaran bagi terdakwa untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya, sehingga tercapai rasa keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan masyarakat, juga dalam kaitan memberikan perlindungan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan terakhir diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016;

- n) Bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang telah memutus terdakwa telah terbukti melakukan zina dengan korban dengan menggunakan Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, sedangkan dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, tidak mendakwakan dengan Pasal tersebut.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya Nomor REG.PERKARA: PDM-38/B.ACEH/10/2022, tanggal 29 Desember 2022 yang dibacakan di hadapan Majelis Hakim Syar'iyah Banda Aceh telah mengajukan tuntutan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pemerkosaan Terhadap Anak sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
- 2) Menjatuhkan uqubat terhadap terdakwa 'uqubat ta'zir penjara selama 180 (seratus delapan puluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

- 3) Membebaskan agar Terdakwa TERDAKWA dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan perkara *a quo* pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam putusan halaman 60 paragraf ke empat yang menyatakan bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya tidak mendakwa terdakwa dengan Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Bahwa Majelis Hakim pada pemeriksaan di sidang peradilan harus berdasarkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana yang telah diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan berkas perkara *a quo*, sebagaimana diatur dalam KUHAP pasal 182 ayat (4);
- 2) Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh terhadap terdakwa di luar dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 675 K/Pid/198, Jika yang terbukti adalah delik yang lebih ringan sifatnya dari delik sejenis yang didakwa yang lebih berat sifatnya, maka meskipun delik yang lebih ringan tersebut tidak didakwa, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan delik yang lebih ringan tersebut.

3. Amar Putusan

Perkara Nomor 9/JN/2023/MS.Aceh, Mahkamah Syar'iyah Aceh memberikan amar putusan sebagai berikut:

Mengadili:

- 1) Menerima permohonan banding Pembanding/Jaksa Penuntut Umum

- 2) Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 15JN/2022/MS.Bna. tanggal 26 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1444 Hijriyah.

Mengadili Sendiri:

- 1) Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
- 2) Menjatuhkan 'uqubat terhadap terdakwa dengan 'uqubat ta'zir penjara selama 150 (seratus lima puluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3) Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Putusan perkara Nomor 9/JN/2023/MS.Aceh tersebut dibacakan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan Ketua Mejlis yaitu Drs. H. Zulkifli Yus, M.H dan Drs. H. A. Hamid Saleh, S.H., dan Dr. Drs. H. Munir, S.H., M.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota.

C. *Visum et Repertum* dalam Pembuktian Perkara Nomor 9/JN/2023/MS.Aceh

Kekuatan pembuktian alat bukti dan barang bukti dalam sidang acara pidana harus memenuhi syarat berdasarkan ketentuan KUHAP, sehingga dapat meyakinkan hakim dalam persidangan. Barang bukti memiliki nilai pembuktian apabila terdapat kesesuaian dengan fakta-fakta di persidangan. Barang bukti tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat apabila tidak ada saksi, ahli, atau surat atau keterangan tersangka yang menerangkan tentang "barang bukti" tersebut.

Kekuatan pembuktian keterangan ahli sama dengan nilai kekuatan yang melekat pada alat bukti keterangan saksi, yaitu mempunyai nilai kekuatan

pembuktian bebas atau *vrijn bewijskracht*. Hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya, namun penilaian hakim ini harus benar-benar bertanggung jawab atas landasan moral demi terwujudnya kebenaran sejati dan demi tegaknya hukum serta kepastian hukum.⁷⁰

Kekuatan pembuktian surat, seperti *Visum et Repertum* merupakan pembuktian dari keterangan seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya dibuat atas sumpah jabatan, atau dikuatkan dengan sumpah. Nilai kekuatan pembuktian alat bukti surat adalah bebas, tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk mengikat atau menentukan penilaian sepenuhnya pada keyakinan hakim. Alasan kekuatan pembuktian mencari kebenaran materi keyakinan (sejati) atas keyakinan hakim ataupun dan sudut minimum pembuktian.⁷¹

Kedudukan *Visum et Repertum* dalam sistem peradilan dapat dilihat pada Pasal 179 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, bahwa setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan. Fungsi dari *Visum et Repertum* adalah untuk dapat memberikan keterangan secara jelas (kenyataan) kepada hakim tentang suatu delik berdasarkan sebab akibat sehingga hakim dapat memberikan keputusan secara benar dan tepat yang dapat dipakai sebagai alat bukti untuk menetapkan tersangka dan dapat memungkinkan ahli kedokteran lain dalam memberikan keterangan atau pertimbangan.

Visum et Repertum sebagai alat bukti yang sah baik sebagai bukti keterangan surat ataupun keterangan ahli yang mana dalam hal ini, dapat membuktikan bahwa benar telah terjadi suatu perbuatan terhadap seseorang yang terdampak kepada fisiknya yang merupakan suatu perkara pidana, di mana dalam suatu kejadian tindak pidana ini tidak ada seorangpun yang melihat

⁷⁰ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 195

⁷¹ *Ibid*, hlm. 196.

kejadiannya dan *Visum et Repertum* hadir sebagai bukti kuat pengganti bukti yang telah diperiksa berdasarkan kenyataan, karena pembuktian dengan *Visum et Repertum* sangat berguna dalam penentuan dan pembuatan kesimpulan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa.⁷²

Berdasarkan hasil penelitian pada perkara Nomor 9/JN/2023/MS.Aceh menjelaskan, bahwa kasus tersebut memiliki *Visum Et Repertum* sebagai salah satu alat bukti tindak pidana pemerkosaan yang dialami oleh korban. Hal tersebut berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: R/124/VI/ Kes.3.1./2022/RS.Bhy tanggal 04 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Rina Sabrina.

Dari penomoran surat, diketahui bahwa surat *Visum Et Repertum* tersebut dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara 04 Juni 2022. Surat tersebut ditandatangani oleh dr. Rina Sabrina selaku pihak yang memeriksa kondisi korban. Hasil *Visum Et Repertum* tersebut disimpulkan bahwa korban berusia 14 tahun dari ditemukan luka robek pada selaput dara perlukaan lama, dan pasien memerlukan bimbingan psikolog anak.

Secara aturan, *Visum Et Repertum* dalam perkara Nomor 9/JN/2023/MS.Aceh sah berdasarkan Pasal 187 huruf c KUHP, bahwa surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya. Dalam hal ini surat tersebut dikeluarkan oleh rumah sakit dan ditandatangani oleh orang yang ahli dibidangnya, yaitu dokter.

Kasus pemerkosaan ini pada proses sidang di tingkat pertama pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berdasarkan putusan Nomor 15JN/2022/MS.Bna. tanggal 26 Januari 2023, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa hasil *Visum Et Repertum* Nomor: R/124/VI/ Kes.3.1./2022/RS.Bhy tanggal 04 Juni 2022 yang dimasukkan oleh Jaksa Penuntut Umum

⁷² Diah Ayu Lestari, dkk. "Analisis Fiqih Jinayah terhadap Peranan Visum Et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Putusan No.141/Pid.B/2020/Pn.Pin)." *Delictum: Jurnal Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*, DJH PI November-2022, DOI:10.35905/delictum.v1i2.3187.

(JPU) hanya bisa membuktikan bahwa telah terjadi luka robek di selaput dara korban dengan kategori luka lama, akan tetapi hasil *visum* tidak dapat membuktikan apakah itu luka karena perkosaan atau karena hubungan suka sama suka, demikian juga keterangan psikolog yang menyebutkan ada efek trauma pada anak korban, dan itu terjadi pasca kejadian, bukan karena kejadian.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tidak menjadikan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: R/124/VI/ Kes.3.1./2022/ RS.Bhy tanggal 04 Juni 2022 sebagai alat bukti yang mengarah kepada tindak pidana. Dari alat bukti *Visum Et Repertum* ini dan keterangan saksi sehingga Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memvonis terdakwa tidak bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak, melainkan dihukum karena perbuatan zina.

Sementara itu pada perkara banding Nomor 9/JN/2023/MS.Aceh, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menjadikan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: R/124/VI/ Kes.3.1./2022/ RS.Bhy tanggal 04 Juni 2022 sebagai salah satu pertimbangan. Menurut penilaian Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berdasarkan keterangan korban dan saksi-saksi lain serta dikuatkan dengan hasil *visum et repertum*, maka terhadap terdakwa layak dijatuhi hukuman.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa hasil *Visum Et Repertum* Nomor: R/124/VI/ Kes.3.1./2022/ RS.Bhy tanggal 04 Juni 2022 menjadi pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai salah satu alat bukti yang memberatkan terdakwa pemerkosaan, sesuai dengan putusan perkara Nomor 9/JN/2023/MS.Aceh. Sedangkan pada tingkat pertama, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tidak menjadikan *Visum Et*

Repertum Nomor: R/124/VI/ Kes.3.1./2022/ RS.Bhy tanggal 04 Juni 2022 sebagai alat bukti yang memberatkan terdakwa melakukan tindak pidana pemerkosaan.

D. Analisis *Visum et Repertum* Sebagai Alat Bukti Pada Perkara Nomor 9/JN/2023/MS.Aceh Menurut Hukum Pidana Islam

Pembuktian dalam hukum Islam, tidak berbeda dengan sistem dalam hukum positif. Hakim wajib diberi kesempatan untuk sampai kepada suatu kebenaran. Bagi para pihak yang berperkara di pengadilan agar dapat terakumulasi permohonannya atau terpenuhi hak-haknya, maka para pihak tersebut harus mampu membuktikan bahwa dirinya mempunyai hak atau berada pada posisi yang benar. Prinsip pembuktian dalam hukum Islam yakni harus dapat membuktikan dengan sebenarnya terjadi dan dapat meyakinkan seorang hakim.

Alat bukti *Visum et Repertum* bisa digunakan untuk memperjelas suatu perkara yang dibolehkan oleh syara' dikarenakan juga merupakan bentuk realisasi tujuan syariat Islam yaitu membuat terang sesuatu demi mendapatkan keadilan yang pantas untuk didapatkan dan menjadi kemaslahatan bagi seluruh umat manusia terutama korban kejahatan tersebut. Alat bukti *Visum et Repertum* merupakan suatu alat bukti yang tidak bertentangan dengan Islam karena dapat dengan jelas membuktikan suatu perkara pidana, seperti yang diketahui di dalam hukum Islam sangat mengutamakan keselamatan korban dibanding dengan si pelaku tindak pidana. Kewajiban hak asasi manusia dalam Islam ada 5 yaitu, memelihara agama, jiwa, akal, harta, keturunan dan kehormatan umat manusia.⁷³

Alat bukti *Visum et Repertum* merupakan alat bukti surat yang dapat diqiyaskan atau sama dengan *Qarinah* (indikasi petunjuk) karena dapat menemukan sesuatu yang tidak diketahui atau yang masih samar yaitu dengan *Visum et Repertum*. Dalam prinsipnya, *Qarinah* harus ada dua hal yang menjadi

⁷³ Diah Ayu Lestari dkk, "Analisis Fiqih Jinayah terhadap Peranan *Visum Et Repertum* Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Putusan No.141/Pid.B/2020/Pn.Pin)". *DJH*, PI 2022. DOI:10.35905/delictum.v1i2.3187.

nyata yaitu ditemukannya sesuatu yang zahir yang diketahui dan sesuai sebagai asas/ dasar untuk dijadikan pedoman, dan ditemukannya suatu hubungan yang menghubungkan antara sesuatu yang zahir dengan yang sama.

Pemakaian *Visum et Repertum* dalam hukum Islam merupakan ijtihad, selaku dasarnya yakni, masalah mursalah adalah kemaslahatan yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah dan segala sesuatu yang serupa dengan kemaslahatan yang tercakup di dalam nash dan apa yang sejenis dengannya.⁷⁴

Berdasarkan analisis pada perkara Nomor 9/JN/2023/MS.Aceh bahwa *Visum Et Repertum* Nomor: R/124/VI/ Kes.3.1./2022/ RS.Bhy tanggal 04 Juni 2022 sebagai *Qarinah* atau petunjuk bagi hakim dalam pengambilan sebuah keputusan atas terdakwa. Dalam perkara ini, *Visum Et Repertum* Nomor: R/124/VI/ Kes.3.1./2022/ RS.Bhy tanggal 04 Juni 2022 dijadikan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai salah satu alat bukti yang mendukung perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap korban di Hotel Kyriad Muraya Banda Aceh.

Hal tersebut sesuai dengan pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 9/JN/2023/MS.Aceh bahwa:

- a) Saksi-saksi *adecharge* (saksi yang meringankan terdakwa) yang dihadirkan, tidak ada saksi yang melihat langsung perbuatan tindak pidana terhadap korban dan ke[terangan saksi-saksi tersebut hanya *testimonium de auditu*, sehingga tidak dapat diterima alasan terdakwa bahwa perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka, sedangkan korban mengalami langsung peristiwa tersebut dan saksi-saksi yang dihadirkan meskipun tidak melihat langsung tetapi mendengar dari pengakuan korban dan keterangan yang diberikan saling bersesuaian satu sama lain, hal ini menjadi petunjuk bahwa terdakwa telah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap korban;

⁷⁴ Andika, Sutrisno Hadi dan Armasito, "Qar'Inah Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undangundang Hukum Perdata Dan Hukum Islam", *Jurnal Muqaranah*, Vol 5, No. 1, 2021. <http://repository.radenfatah.ac.id/26848/>.

- b) Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: R/124/VI/Kes.3.1./2022/ RS.Bhy. tanggal 04 Juni 2022 bahwa ditemukan luka robek pada selaput dara perlukaan lama, pasien memerlukan bimbingan psikolog anak. Oleh karena pasien memerlukan bimbingan psikolog anak, maka dibutuhkan waktu yang lama untuk menghilangkan beban psikologis korban;
- c) Bahwa dari hasil *visum et repertum* yang ditemukan robek pada selaput dara perlukaan lama, juga keterangan Dr. Rina Sabrina bahwa korban memerlukan bimbingan psikolog serta terdakwa mengakui telah melakukan hubungan badan dengan korban, maka hal tersebut adalah karena perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban;
- d) Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap *faraj* atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap *faraj* atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban. Dan menurut penilaian Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berdasarkan keterangan korban dan saksi-saksi lain serta dikuatkan pula dengan hasil *visum et repertum*, maka terhadap terdakwa akibat perbuatannya harus dijatuhi hukuman sesuai kesalahannya;

Putusan tersebut dapat dipahami bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh turut menjadikan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: R/124/VI/Kes.3.1./2022/ RS.Bhy. tanggal 04 Juni 2022 sebagai salah satu petunjuk atau *Qarinah* yang mengarahkan perbuatan pemerkosaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban.

Penjelasan tersebut sesuai dengan teori pembuktian di dalam hukum Islam, bahwa kedudukan *Visum et Repertum* sebagai penerapan Ijtihad bagi hakim untuk mendapatkan kebenaran yang sebenar-benarnya dan juga mendapatkan keadilan, maka jika keadilan tersebut terwujud maka dapat menciptakan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia, yang dimana kemaslahatan ini sangat dijunjung tinggi dalam hukum Islam demi ketentraman hati terutama untuk korban kejahatan. Maka dari itu, memakai *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tubuh manusia yang dibolehkan oleh *syara'* sebab merupakan perwujudan dari tujuan syariat Islam.

Selain itu, putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 9/JN/2023/MS.Aceh dengan menjadikan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: R/124/VI/ Kes.3.1./2022/ RS.Bhy. tanggal 04 Juni 2022 sebagai salah satu petunjuk atau *Qarinah* yang mengarahkan perbuatan pemerkosaan yang dilakukan oleh terdakwa terdapat korban merupakan salah satu upaya untuk menegakkan keadilan. Perintah berlaku adil di dalam Islam ditujukan kepada setiap orang tanpa pandang bulu. Perkataan yang benar harus disampaikan apa adanya walaupun perkataan itu akan merugikan kerabat sendiri. Keharusan berlaku adil pun harus ditegakkan dalam keluarga dan masyarakat muslim itu sendiri, bahkan kepada orang kafir pun umat Islam diperintahkan berlaku adil. Untuk keadilan sosial harus ditegakkan tanpa membedakan karena kaya miskin, pejabat atau rakyat jelata, wanita atau pria, mereka harus diperlakukan sama dan mendapat kesempatan yang sama.

Prinsip keadilan tersebut dapat dilihat dari putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan yang sama kepada terdakwa dan korban untuk sama-sama membuktikan dan melakukan pembelaan di hadapan hukum. Terdakwa telah menghadirkan saksi, yang kemudian dari fakta persidangan diketahui bahwa tidak ada saksi yang melihat langsung perbuatan tindak pidana terhadap korban dan keterangan saksi-

saksi tersebut hanya *testimonium de auditu*, sehingga tidak dapat diterima alasan terdakwa bahwa perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka.

Aduan korban yang merasa tidak diterima perlakuan terdakwa, ancaman serta hasil *Visum Et Repertum* Nomor: R/124/VI/ Kes.3.1./2022/ RS.Bhy. tanggal 04 Juni 2022 menurut Majelis Hakim telah menunjukkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap korban. Sehingga putusan tersebut dapat memberikan keadilan bagi korban.

Penegakan keadilan sesuai dengan tujuannya, juga sangat dipengaruhi oleh efektifitas hukum. Artinya ditaati suatu kaidah hukum, karena didalamnya terkandung nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang menjamin dan menjaga tercapainya kebutuhan masyarakat, terutama ketertiban, dan ketentraman dengan kata lain hukum akan ditaati selama hukum itu dapat memenuhi tujuannya, yaitu kedamaian dan keadilan.

E. Analisis Penulis

Untuk mengungkap suatu perkara pidana maka harus melalui proses peradilan pidana yang di mana bertujuan untuk mencari kebenaran materil (*Materiil waarheid*) dalam suatu perkara pidana yang akan melalui proses pemeriksaan. Untuk membuktikan suatu tindak pidana itu sangat memerlukan suatu alat bukti yang di mana alat bukti yang sah diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu “keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa”. Sedangkan alat bukti menurut hukum Islam yaitu *Iqrār*, *Shahadah*, *Nukul*, *Qasamah*, Saksi ahli, Keyakinan hakim, *Qarinah* atau bukti berdasarkan indikasi-indikasi yang tampak. Kedudukan suatu alat bukti dalam sebuah persidangan sangat membantu dalam menetapkan putusan.

Bantuan dari keterangan ahli sangat dibutuhkan dalam perkara pidana, dikarenakan keterangan ini dapat membantu penyidik untuk mengungkap kebenaran suatu perkara pidana serta mampu membantu majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dengan tepat. Keterangan ahli yang dimaksud

tertuang dalam format surat hasil pemeriksaan dokter dalam ilmu kedokteran forensik dengan ilmu kedokteran kehakiman yaitu *Visum Et Repertum* yang termasuk dalam alat bukti berupa surat, begitu juga diatur dalam pasal 187 huruf c yaitu “surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.”

Dalam Islam, *Visum Et Repertum* disebut *Qarinah* yaitu sebagai petunjuk atau tanda yang tampak yang menyertai sesuatu yang samar, kemudian menjadi penjelas kesamaran tersebut. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, *Qarinah* bisa digunakan untuk menetapkan hukum baik dalam keadaan adanya pengakuan atau kesaksian, maupun ketika bukti primer tidak tersedia. Bahkan, *Qarinah* dapat menolak tuntutan atau kesaksian apabila terdapat alasan yang logis untuk mencurigai keabsahannya, seperti kesaksian dari kerabat dekat terdakwa.⁷⁵

Para ulama mazhab berbeda dalam menilai kedudukan *Qarinah*. Syafi'iyah cenderung menolak *Qarinah* sebagai dasar hukum mutlak karena berpotensi menimbulkan keraguan. Hakim tidak boleh memutuskan hukum hanya berdasarkan tulisan (misalnya bukti dokumen), meskipun berasal dari orang terpercaya, karena dikhawatirkan mengandung unsur rekayasa. Berbeda dengan itu, Mazhab Malikiyyah dan Hanabilah memperbolehkan penggunaan *Qarinah* bahkan untuk menetapkan hukuman *hadd*, seperti bau *khamr* sebagai bukti peminuman, atau kehamilan wanita tanpa suami sebagai bukti zina. Ibn Qayyim bahkan menyatakan bahwa kekuatan *Qarinah* dalam beberapa kondisi dapat melebihi kekuatan *bayyinah* (kesaksian).⁷⁶

Meskipun terdapat perbedaan pandangan, sebagian besar ulama mengakui bahwa *Qarinah* memiliki peran penting sebagai media pembuktian dalam hukum pidana Islam. Dalam konteks modern, bukti petunjuk seperti racun, sidik jari, *Visum Et Repertum*, atau hasil laboratorium forensik dapat

⁷⁵ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamī Wa Adillatuhu*, Juz 8 (Damaskus: Dar Al-Fikri, 1989), hlm. 6127

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 6128

diklasifikasikan sebagai *Qarinah*, khususnya bila bukti-bukti tersebut mengindikasikan keterkaitan yang kuat dan rasional dengan tindakan kriminal. Oleh karena itu, seorang hakim dituntut untuk melakukan penilaian yang cermat terhadap *qarīnah* yang diajukan. Bila bukti tersebut cukup kuat (*Qarinah qawiyah*), maka dapat dijadikan dasar penetapan hukum. Ini sejalan dengan prinsip keadilan dan kehati-hatian (*ihhtiyat*) dalam menetapkan hukuman pidana dalam Islam.

Berdasarkan penjelasan di atas bila dihubungkan dengan perkara Nomor 9/JN/2023/MS.Aceh, bahwa *Visum Et Repertum* Nomor: R/124/VI/ Kes.3.1./2022/ RS.Bhy. tanggal 04 Juni 2022 merupakan salah satu alat bukti yang legal menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan merupakan *Qarinah* di dalam hukum Islam. Hasil *Visum Et Repertum* merupakan keterangan ahli dalam hal ini adalah dokter yang memeriksa kondisi korban atas perbuatan terdakwa sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan.

Hasil *Visum Et Repertum* menjadi petunjuk atau *Qarinah* bagi hakim dalam melihat fakta kebenaran dari kasus tersebut, sehingga melalui petunjuk hasil *Visum Et Repertum* yang menjadi salah satu alat bukti pendukung dapat meyakinkan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara. Dalam perkara ini, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menvonis terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap korban yang masih anak-anak. Berbanding terbalik dengan putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebelumnya, bahwa *Visum Et Repertum* Nomor: R/124/VI/ Kes.3.1./2022/ RS.Bhy. tanggal 04 Juni 2022 menurut hakim tidak menunjukkan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menurut penulis, putusan Nomor 9/JN/2023/MS.Aceh tersebut telah menunjukkan prinsip keadilan sebagaimana yang telah ditentukan dalam hukum Islam, yaitu adil dalam persamaan hak, tanpa membedakan siapa; dari mana orang yang akan diberikan sesuatu keputusan oleh orang yang diserahkan menegakkan keadilan.

Kedudukan *Visum et Repertum* sebagai penerapan Ijtihad bagi hakim untuk mendapatkan kebenaran yang sebenar-benarnya dan juga mendapatkan keadilan, maka jika keadilan tersebut terwujud maka dapat menciptakan kemasalahatan bagi seluruh umat manusia, yang dimana kemasalahatan ini sangat dijunjung tinggi dalam hukum Islam demi ketentraman hati terutama untuk korban kejahatan. Maka dari itu, memakai *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tubuh manusia yang dibolehkan oleh *syara'* sebab merupakan perwujudan dari tujuan syariat Islam.


Dengan menggunakan alat bukti *Visum et Repertum* dapat mengungkap kasus kejahatan tindak pidana pemerkosaan, seperti yang diketahui bahwa tujuan dari hukum Islam ialah untuk memberikan keadilan kepada seluruh umat manusia dan menjauhkan umat manusia dari kejahatan-kejahatan yang hendak dilakukan dan kejahatan yang bahkan sudah dilakukan, karena Islam sangat mengutamakan keadilan demi kesejahteraan seluruh umat.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan alat bukti *Visum et Repertum* dalam putusan Nomor 9/JN/2023/MS.Aceh telah sesuai hukum pidana Islam. *Visum et Repertum* sebagai penerapan Ijtihad bagi hakim untuk mendapatkan kebenaran yang sebenar-benarnya dan juga mendapatkan keadilan, dan alat bukti *Visum et Repertum* dapat diqiyaskan sebagai alat bukti *Qarinah* yang merupakan petunjuk mengenai perbuatan terdakwa terhadap korban.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lestari, dkk bahwa *Visum et Repertum* sangat berperang penting dalam membuktikan tindak pidana seperti pada kasus putusan No.141/Pid.B/2020/PN.Pin karena dapat menyebutkan keadaan korban dengan sebenar-benarnya hal ini memudahkan para jaksa bahwa memang benar telah terjadi tindak pidana, dan juga memudahkan para hakim dalam menjatuhkan putusan. Alat bukti *Visum et Repertum* juga dapat diqiyas sebagai *Qorinah* (indikasi yang tampak). Kedudukan *Visum et Repertum* sebagai penerapan

Ijtihad bagi hakim untuk mendapatkan kebenaran yang sebenar-benarnya dan juga mendapatkan keadilan, maka jika keadilan tersebut terwujud maka dapat menciptakan kemasalahatan bagi seluruh umat manusia.

Selain itu juga hasil penelitian Chodir, dkk bahwa konsep *Qorinah* dalam hukum pidana Islam berfungsi sebagai bukti tidak langsung yang berperan penting dalam membantu hakim menetapkan unsur kesengajaan dalam kejahatan. Sementara itu, dalam konteks hukum positif Indonesia, *Qorinah* atau bukti petunjuk telah diatur secara formal dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) Pasal 184 dan Pasal 164 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) sebagai bagian dari rangkaian alat bukti yang harus dinilai secara prosedural untuk menjamin validitas dan kekuatan pembuktian dalam proses peradilan.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, maka penelitian ini dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut:


1. Kedudukan *Visum Et Repertum* pada perkara Nomor 9/JN/2023/MS.Aceh menjadi pertimbangan dan sangat mempengaruhi Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam memutuskan perkara selain keterangan saksi, pengakuan korban dan manipulasi data identitas *chek in* hotel. Hasil *Visum Et Repertum* Nomor: R/124/VI/ Kes.3.1./2022/ RS.Bhy tanggal 04 Juni 2022 sebagai salah satu alat bukti yang menguatkan keyakinan Majelis Hakim dalam memvonis bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Hal tersebut berbeda dengan vonis hakim pada sidang di tingkat pertama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, bahwa terdakwa divonis dengan hukuman uqubat cambuk karena dianggap terdakwa dan korban melakukan perbuatan tersebut atas suka sama suka.
2. Kedudukan alat bukti *Visum et Repertum* dalam putusan Nomor 9/JN/2023/MS.Aceh telah sesuai hukum pidana Islam. *Visum et Repertum* sebagai penerapan ijtihad untuk petunjuk bagi hakim untuk mendapatkan kebenaran yang sebenar-benarnya dan juga mendapatkan keadilan, dan alat bukti *Visum et Repertum* dapat diqiyaskan sebagai alat bukti *Qarinah* yang merupakan petunjuk mengenai perbuatan terdakwa terhadap korban. *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti untuk menyelesaikan masalah

yang berkaitan dengan tubuh manusia yang dibolehkan oleh syara' sebab merupakan perwujudan dari tujuan syariat Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, penulis turut mengemukakan sejumlah saran kepada beberapa pihak, yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Majelis Hakim untuk selalu mempertimbangan *Visum et Repertum* atau *Qarinah* dalam acara persidangan sehingga dapat memberikan fakta peristiwa yang sebesarnya.
2. Diharapkan kepada lembaga penegak hukum khususnya penyidik untuk menjadikan *Visum et Repertum* atau *Qarinah* sebagai salah satu alat bukti penting dalam membuktikan suatu perkara sehingga dapat memberikan pertimbangan bagi Majelis Hakim.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, 2006. *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana.
- A. Djazuli, 2015. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Afrillia Bella Novita, dkk. (2023). “Teori Pembuktian Dalam Sistem Hukum Nasional. Madani: *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*”. Volume 1, Nomor 5.
- Ahmad Wardi Muslich, 2004. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali Abubakar. Sidiq Munadial Haque, (2020). “Analysis of Islamic Criminal Law On The Use Of Cctv Video Recording Tools (Decision Study Number 465 / Pid.B / 2019 / PN Smg)”. *Jurnal Dusturiah*. Vol.10. No.2.
- Al-Nafiz, dkk. (2024). “Asas Legalitas, Persamaan dan Pembuktian dalam Hukum Pidana Islam”, *Jembatan Hukum: Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*, Vol. 1 No. 2.
- Amir Syafaruddin, 2013. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana Praneda Media Group.
- Andi Hamzah, 2002. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Andika, Sutrisno Hadi dan Armasito, (2021). “QarĪnah Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undangundang Hukum Perdata dan Hukum Islam”, *Jurnal Muqaranah*, Vol 5, No. 1.
- Anshoruddin, 2004. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arikunto, 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Atang Ranoemihardjo, 2013. *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*, Bandung: Taristo.

- Budiyanto A, Widiatmaka W, Sudiono S. 2013. *Ilmu Kedokteran Forensik*, Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Dhestiani Amara Putri dan Muhammad Rustamaji, (2024). “Kedudukan *Visum et Repertum* Sebagai Alat Bukti Dalam Mengungkapkan Tindak Pidana Penganiayaan”. *Jurnal Verstek*, Volume 12 Issue 2.
- Diah Ayu Lestari, Aris dan Wahidin, (2022). “Analisis Fiqih Jinayah terhadap Peranan *Visum et Repertum* Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Putusan No.141/Pid.B/2020/Pn.Pin)”, *Delictum: Jurnal Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*.
- Diana Lubis, (2024). Pemeriksaan Setempat (Descente) Dalam Pembuktian Perkara Perdata. *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol.6 No.1.
- Dies Puji Ramadhani dan Ida Sugiart, (2021). “Prosedur dan Jenis Permintaan *Visum et Repertum* di Rumah Sakit”. *Literature Review, Indonesian of Health Information Management Journal (INOHIM)*, Vol.9, No.2.
- Eddy O.S. Hiariej, 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta.
- Ernest Sengi, Usak, (2025). “Peran Alat Bukti Petunjuk Bagi Hakim dalam Memutus Perkara Pidana di Indonesia”, *Jurnal Wajah Hukum*, Vol 9, (1).
- Fachrul Rozi, (2018). “Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana”, *Jurnal Yuridis Unaja*, Vol 1 (2).
- Fitri Darizta, dkk. (2023). “Barang Bukti Dalam Hukum Pembuktian di Indonesia”. *Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2.
- Fuat Thohari, 2018. *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, Ta'zir)*, Yogyakarta: Deepublish.
- Hadari Narwawi, 2007. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yokyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hartono, 2010. *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jatmiko Raharjo, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari, (2020). “*Visum et Repertum* as Evidence for Criminal Acts in Domestic Violence”, *Amsir Law Journal*, Volume 1 No.2.

Khairatin Azizah, dkk. (2021). "Alat Bukti Sumpah dalam Perspektif Hukum Islam", *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, Vol 2, No. 1.

Khansa Laily Az Zahra, dkk. (2024). "Relevansi Kepentingan Alat-Alat Bukti Dalam Proses Penyelesaian Hukum Perdata", *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"*, Vol. VIII, (1).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Mahir Amin, (2014). "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam". *Al-daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*. Volume 4, Nomor 2.

Mahmud Syaltut, 2000. *Perbandingan Madzhab dalam Masalah Fiqih*, Terj. *Ismuha*, Jakarta: Bulan Bintang.

Mardalis, 2006. *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksar.

Mardani, 2019. *Hukum Pidana Islam*,(Jakarta: Prenada Media Group.

Moleong Laxy, 2006. *Metedologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya.

Muhammad Az-Zuhaili, 2011. *Al-Mu'tamad Fi Fiqhi al-Syafi'i*, Darulqalam, Damaskus.

Muhammad Kurniawan Budi Wibowo, (2021). "Ruang Lingkup Hukum Islam", *Mamba'ul 'Ulum*, Vol. 17, (2).

Muhammad Rizal Fahmi, (2015). "Overmacht Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Perspektif Fiqh Jinayah". *al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Volume 1, Nomor 2.

Nitralia Prameswari, dkk. (2015) "Kedudukan Alat Bukti Petunjuk di Ranah Hukum Acara Pidana", *Jurnal Verstek*, Volume. 3 (2).

Nor Harika, dkk. (2024). "Hakikat dan Tujuan Sanksi Pidana Islam. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*," Vol. 1 No. 2.

Nur Ahmad U dan Kasjim Salenda, (2021). "Peranan *Visum et Repertum* dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Prespektif Hukum Islam di Pengadilan Negeri Sungguhminasa", *Jurnal Shautuna*, Volume 2, Nomor 3.

- Nurlaila Harun, (2021). “Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam”. *I'tisham : Journal of Islamic Law and Economics*, Vol. 1 No. 2.
- Ridwan, (2023). “Relevansi Fungsi dan Tujuan Hukum Islam dalam Era Modern”, *Al-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan*, Volume 5 (2).
- Ronaldo Naftali dan Aji Lukman Ibrahim, (2021). “Proses Pembuktian Perkara Pidana Dalam Persidangan Yang Dilakukan Secara Online”. *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 3 No. 2.
- Rusli Muhammad, 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sasongko, Hari dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Penelitian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Sapriadi, dkk. (2023), “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Yang Memberikan Keterangan Palsu Di Atas Sumpah (Studi Putusan Nomor: 169/Pid.B/2021/PN Mgl).” *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*. Volume 1, Nomor 6.
- Siti Saenah, (2020). “Types Of Evidence: A Comparative Study Between Islamic Law And Civil Procedure Law”. *Jurista*, Vol.4, No. 1.
- Soeparmono, 2002. *Peranan Visum et Repertum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Staatsblad No. 350 Tahun 1937.
- Syaiful Bakhri, 2012. *Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik Peradilan*, Gramata Publishing, Jakarta.
- Taufiqul Hulam. 2005. *Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Yogyakarta.
- Triana Ohoiwutun, 2016. *Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi dan Dependensi Hukum pada Ilmu Kedokteran)*, Yogyakarta: Pohon Cahaya.
- Wahbah Zuhaili, 1989. *Al-Fiqh Al-Islamī Wa Adillatuhu, Juz VI* (Damaskus: Dar Al-Fikri).
- Zainudin Ali, 2007. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, 2016 *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, Jakarta: Kencana Premedia Group.